

**KONSEP PEMIKIRAN MUHAMMAD BĀQIR AL-ŞADR  
TENTANG PRODUKSI DAN RELEVANSINYA  
DENGAN KONSEP PRODUKSI DALAM SISTEM EKONOMI  
PANCASILA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**WIMA SILA HARIYANTI**

**NIM: 210211051**

Pembimbing:

**LUHUR PRASETIYO, M.E.I**

**NIP.197801122006041002**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Hariyanti, Wima Sila. 2018.** *Konsep Pemikiran Muhammad Bāqir al Ṣadr Tentang Produksi Dan Relevansinya Dengan Konsep Produksi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila Di Indonesia.* **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Luhur Prasetyo, M.E.I

**Kata Kunci:** Bāqir al Ṣadr, Sistem Produksi

Produksi adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bāqir al Ṣadr memiliki pandangan sendiri mengenai produksi. Dia menyatakan bahwa permasalahan produksi bukan terletak pada kelangkaan sumber daya alam, melainkan karena ulah manusia itu sendiri. Karena pada dasarnya kebutuhan manusia itu terbatas keinginan manusialah yang tidak terbatas. Sehingga sumber daya alam yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem produksi, dalam penelitian ini akan dibahas tentang faktor-faktor produksi, tentang strategi pertumbuhan produksi serta tujuan produksi. Selanjutnya peneliti berusaha untuk merelevansikan pemikiran Bāqir al Ṣadr dengan sistem perekonomian di Indonesia.

Dalam penelitian ini, dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana relevansi aspek objektif dalam konsep produksi Muhammad Bāqir al-Ṣadr dengan konsep produksi dalam sistem ekonomi Pancasila di Indonesia? (2) Bagaimana relevansi aspek subjektif dalam konsep produksi Muhammad Bāqir al-Ṣadr dengan konsep produksi dalam sistem ekonomi Pancasila di Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, buku-buku karya Bāqir al-Ṣadr maupun karya penulis lain yang berkaitan dengan Bāqir al-Ṣadr. dan teknik analisis data menggunakan sistem deskriptif deduktif.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa aspek objektif dalam produksi menurut Bāqir al-Ṣadr beberapa relevan dan beberapa menurut penulis tidak relevan dengan konsep produksi dalam sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Adapun yang relevan diantaranya kepemilikan sumber daya alam yang ada di perut bumi dan di bawah air, kerja, dan modal tetap, sedangkan untuk kepemilikan tanah dan modal uang dianggap tidak relevan. Dan untuk aspek subjektif berupa tujuan produksi menurut Bāqir al-Ṣadr relevan dengan tujuan produksi di Indonesia yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wima Sila Hariyanti  
NIM : 210211051  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Muamalah  
Judul : Konsep Pemikiran Muhammad Bāqir al-Ṣadr Tentang  
Produksi Dan Relevansinya Dengan Konsep Produksi  
Dalam Sistem Ekonomi Pancasila Di Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam munaqosah.

Ponorogo, 31 Mei 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah



**ATIK ABIDAH, M. S. I.**  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,  
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luhur Prasetyo', is written over the text.

**LUHUR PRASETIYO, M.E.I**  
NIP.197801122006041002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Wima Sila Hariyanti  
NIM : 210211051  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Muamalah  
Judul : Konsep Pemikiran Muhammad Bāqir Al Ṣadr Tentang  
Produksi Dan Relevansinya Dengan Konsep Produksi  
Dalam Sistem Ekonomi Pancasila Di Indonesia

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Ponorogo pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 05 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana  
dalam ilmu Syari'ah, pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 12 Juli 2018

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag
2. Penguji 1 : Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag
3. Penguji 2 : Luhur Prasetyo, M.E.I

(*Muzli*)  
(*Rodli*)  
(*Luhur*)

Ponorogo, 12 Juli 2018

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo



**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

**PONOROGO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ia lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi Islam secara parsial, misalnya peran negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar, dan lain-lain. Tetapi, pemikiran secara komprehensif terhadap sistem ekonomi Islam sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20 dan semakin marak sejak dasawarsa terakhir.

Berbagai ahli ekonomi Muslim memberikan definisi ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islami di sini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu al Qur'an dan sunah Nabi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bekerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 16-17.

Menanggapi permasalahan-permasalahan ekonomi pada era ini zaman dimana moral telah dikalahkan oleh kebutuhan, kebutuhan menjadi prioritas utama dalam kehidupan ekonomi. Pada masa inilah, banyak sekali para ahli mengemukakan pemikiran mereka tentang ekonomi, di antaranya adalah Muhammad Bāqir al-Ṣadr, Muhammad Abdul Manan, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Sayyed Haidar Naqvi, Taquyyuddin an Nabhanni, Monzer Kahf, Sayyid Muhammad Taleghani dan lainnya. Arah pemikiran dan sistem ekonomi Islam yang mereka tawarkan berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh latar sosial budaya serta disiplin ilmu yang mereka miliki sebelumnya.

Meskipun demikian, berdasarkan survei mengenai pemikiran ekonomi Islam kontemporer terdapat kesepakatan di antara para ekonom Muslim tentang landasan filosofis dasar bagi sistem ekonomi Islam, yaitu *tawḥīd* (keesaan Tuhan), ibadah, *Khilāfah* (kekhilafahan), dan *takāful* (kerja sama). Demikian pula tidak terdapat pendapat mengenai hal-hal yang secara jelas disebut di dalam Al Qur'an dan sunnah. Misalnya tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban membayar zakat dan pelarangan riba di dalam sistem ekonomi Islam.<sup>2</sup>

Dari beberapa tokoh pemikir ekonomi yang telah disebutkan, muncul beberapa mazhab dalam ekonomi Islam. Mazhab tersebut adalah mazhab *Mainstream* yang termasuk di dalamnya adalah Muhammad Abdul Mannan, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Syed Nawab Haidar Naqvi, dan Monzer Kahf.

---

<sup>2</sup> Muhammad Najatulla Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature* (United Kingdom: Islamic Foundation, 1981). Atau dapat pula dibaca dalam Muhammad Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 3.



Mazhab yang kedua adalah *Iqtisādunā* mazhab ini adalah buah pikiran dari Muhammad Bāqir al-Şadr dan yang ketiga adalah mazhab *alternatif* yang mengkritik kedua mazhab sebelumnya.

Mazhab *Mainstream* adalah mazhab dalam ekonomi Islam, namun pada prakteknya masih menggunakan sistem ekonomi barat, yang kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan Islam. Sehingga dihilangkan segala sesuatu yang dilarang, seperti riba. Dalam sistem produksi pun mereka juga masih dipengaruhi oleh sistem barat seperti analisis neoklasik yang masih digunakan dalam analisis pemikiran Siddiqi.

Pemikiran ekonomi Islam dari mazhab *Mainstream* inilah yang paling banyak memberikan warna dalam wacana ilmu ekonomi Islam sekarang karena kebanyakan tokoh-tokohnya dari *Islamic Development Bank* (IDB) yang memiliki fasilitas dana dan jaringan dengan berbagai lembaga internasional. Mazhab ini membenarkan bahwa masalah Ekonomi terletak pada persoalan kelangkaan (*scarcity*) sumber daya ekonomi dibandingkan dengan kebutuhan manusia. Menurut mazhab *Mainstream*, memang tidak terjadi kesenjangan antara jumlah sumber daya ekonomi dengan kebutuhan manusia artinya ada keseimbangan (ekuilibrium).<sup>3</sup>

Mazhab yang kedua yakni mazhab *Iqtisādunā* yang diprakarsai oleh Muhammad Bāqir al-Şadr. Menurut pendapat ini terjadi perbedaan prinsip antara ilmu ekonomi dengan ideologi Islam sehingga tidak pernah akan bisa dicari titik temu antara Islam dengan ilmu ekonomi. Jadi menurut mazhab ini

---

<sup>3</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 389.

bahwa ekonomi Islam merupakan istilah yang kurang tepat sebab ada ketidaksesuaian antara definisi ilmu ekonomi dengan ideologi Islam. Pandangan ini didasarkan pada pengertian ekonomi yang menyatakan bahwa masalah ekonomi timbul karena adanya masalah kelangkaan sumber daya ekonomi (*scarcity*) dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang bersifat terbatas. Dalam hal ini Muhammad Bāqir al-Ṣadr menolak pengertian tersebut sebab dalam Islam telah ditegaskan bahwa Allah telah menciptakan makhluk di dunia ini termasuk manusia dalam kecukupan sumber daya ekonomi.<sup>4</sup>

Mazhab yang selanjutnya yakni mazhab *alternatif*, berbeda pandangan dengan kedua mazhab sebelumnya, mazhab *alternatif* melihat bahwa pemikiran mazhab *Iqtisādunā* berusaha menggali dan menemukan paradigma ekonomi Islam yang baru dengan meninggalkan paradigma ekonomi konvensional. Sedangkan mazhab *mainstream* dianggap merupakan wajah lain dari pandangan neoklasik dengan menghilangkan unsur Bunga dan menambahkan zakat.

Mazhab *alternatif* yang dimotori oleh Timur Kuran Ekonom dari University of Southern California, Jomo dan Muhammad Arief memberikan kontribusi melalui analisis kritis tentang ilmu ekonomi bukan hanya pada pandangan kapitalis dan sosialisme tetapi juga memberikan kritik terhadap perkembangan ekonomi Islam. mereka berpandangan bahwa Islam adalah suatu pandangan atau ideologi yang kebenarannya mutlak, tetapi berbicara mengenai ekonomi Islam berarti mengkaji pemikiran manusia tentang ayat-

---

<sup>4</sup> Ibid, 385.



ayat Allah dan Sunah Nabi dalam aspek ekonomi. Jadi menurut mazhab ini ekonomi Islam adalah suatu wacana yang masih bisa diperdebatkan kebenarannya karena merupakan tafsiran manusia terhadap al Qur'an dan Sunnah yang perlu diuji dan dikaji terus menerus.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan membahas satu dari tokoh yang telah disebutkan, yakni Muhammad Bāqir al-Ṣadr. Dia adalah seorang tokoh pemikir Islam kontemporer yang memiliki prestasi intelektual yang amat menonjol. Bāqir al-Ṣadr memang bukanlah pemikir ekonomi yang berpendidikan ekonomi murni, Dia adalah ahli hukum Islam, namun memiliki pemikiran tersendiri mengenai ekonomi yang dijelaskan secara panjang lebar dalam karyanya yang berjudul *Iqtisādunā*.

Pada usia 20 tahun, Bāqir al-Ṣadr telah memperoleh derajat *mujtahid mutlaq*, dan selanjutnya meningkat lagi ke tingkat otoritas tertinggi *marja'* (otoritas pembeda). Otoritas intelektual dan spiritual di dalam tradisi Islam tersebut juga terwujud di dalam tulisan-tulisan Ṣadr, dan di dalam karyanya *Iqtisādunā* (Ekonomi Kita) ia menunjukkan metodologi pernyataan tegas yang independen, tetapi memenuhi syarat.<sup>6</sup>

Muhammad Bāqir al-Ṣadr berpendapat ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filsosofi yang kontradiktif yang satu anti-Islam, dan yang lainnya Islam.

---

<sup>5</sup> Ibid, 390.

<sup>6</sup> Muhammad Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 132.

Bāqir al-Ṣadr berpendapat bahwa permasalahan ekonomi muncul dikarenakan oleh dua faktor. Pertama karena perilaku manusia yang melakukan kezaliman dan kedua karena mengingkari nikmat Allah SWT. Sehingga Dia menolak pendapat *Mainstream* yang mengatakan bahwa permasalahan ekonomi muncul karena adanya kelangkaan sumber daya alam dibandingkan dengan kebutuhan manusia. Ketika sumber daya mengalami kelangkaan maka akan sangat mempengaruhi dan mengganggu proses produksi. Karena mereka berpendapat bahwa faktor utama produksi adalah sumber daya alam. Berbeda dengan pendapat *Mainstream*, Bāqir al-Ṣadr mengatakan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sesuai dengan kadarnya, jadi tidak mungkin mengalami kekurangan. Semua tergantung bagaimana manusia mengelola sumber daya yang ada. Sehingga menurut Bāqir al-Ṣadr manusia (kerja) yang menjadi faktor utama dari proses produksi. Bagaimana manusia itu memproduksi, apa motif mereka berproduksi dan strategi produksi seperti apa yang mereka gunakan akan sangat mempengaruhi hasil dan tujuan produksi tersebut.

Menanggapi tentang produksi, Bāqir al-Ṣadr menawarkan konsep produksi yang murni. Walaupun dia membedakan antara produksi dan distribusi, tetapi ia melihat hubungan antara keduanya sebagai persoalan sentral di dalam ekonomi. Menurutnya produksi adalah sistem yang dinamis, yang berubah dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka

distribusi dianggap sebagai bagian dari sistem sosial, yakni bagian dari hubungan total antar manusia.<sup>7</sup>

Dalam aktivitas produksi, Bāqir al-Ṣadr membedakannya dalam dua aspek yakni, pertama aspek objektif yang terdiri dari sarana-sarana yang digunakan, kekayaan alam yang diolah, dan kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Kedua aspek subjektif, yang terdiri atas motif psikologis, tujuan yang hendak dicapai lewat aktivitas produksi dan evaluasi aktivitas produksi menurut berbagai konsepsi keadilan yang dianut.<sup>8</sup>

Dari paparan di atas, Muhammad Bāqir al-Ṣadr adalah tokoh yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain pada zamannya, karena tokoh yang lain hanya merekonstruksi sistem yang ada dan disesuaikan dengan ajaran Islam, menghilangkan riba serta menambahkan zakat. Bāqir al-Ṣadr tidak hanya menawarkan pemikiran sebagaimana tokoh-tokoh lain tersebut. Bāqir al-Ṣadr merubah apa yang telah ada karena menurut dia sistem yang telah ada tidak akan pernah bisa sejalan dengan ajaran Islam. Karena Bāqir al-Ṣadr berpendapat bahwa Ekonomi bukanlah sebuah ilmu, tetapi ekonomi adalah sebuah doktrin atau cara yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi.

Atas dasar pemaparan inilah penulis bermaksud membahas lebih dalam tentang pemikiran ekonomi Muhammad Bāqir al-Ṣadr. Dan agar penelitian ini lebih bermanfaat penulis bermaksud merelevansikan pemikiran

---

<sup>7</sup> Mohammad Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, 134.

<sup>8</sup> Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisādunā, penerjemah Yudi Cetakan I*, (Jakarta: Zahra, 2008), 393.

Bāqir al-Ṣadr dengan sistem yang ada di negara kita. Apakah pemikiran ekonomi Bāqir al-Ṣadr dapat diaplikasikan dalam menghadapi permasalahan atau sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Sehingga penelitian ini akan dibahas dalam skripsi ini dengan judul “**KONSEP PEMIKIRAN MUHAMMAD BĀQIR AL-ṢADR TENTANG KONSEP PRODUKSI DAN RELEVANSINYA DENGAN PRODUKSI DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DI INDONESIA.**”

## **B. Penegasan Istilah**

1. **Muhammad Bāqir al-Ṣadr**, adalah Seorang pemikir ekonomi Islam kontemporer, yang dilahirkan di Kadhimiyyeh, Bagdad pada 1935. Sebagai keturunan dari sebuah keluarga sarjana dan intelektual Islam Syi'ah yang termasyhur. Karya beliau sang sangat fenomenal adalah *Iqtisādunā* (Ekonomi Kita) dan *Falsafatunā* (Filsafat Kita). Beliau meninggal pada 8 April 1980, karena dijatuhi hukuman mati oleh rezim Ba'ats di Iraq.<sup>9</sup>
2. **Konsep**, dalam kamus besar bahasa Indonesia konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, atau gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mohammed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, 131-133

<sup>10</sup> Tim Penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3 – cetakan 4*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 588.

3. **Produksi**, yaitu kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>11</sup>
4. **Indonesia**, adalah adalah nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia.<sup>12</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya maka penulis merumuskan beberapa poin utama yang akan dibahas mengenai pemikiran Muhammad Bāqir al-Ṣadr, agar pembahasan bisa lebih rinci dan tidak terlalu melebar, diantaranya adalah:

1. Bagaimana relevansi aspek objektif dalam konsep produksi Muhammad Bāqir al-Ṣadr dengan konsep produksi dalam sistem ekonomi Pancasila di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi aspek subjektif dalam konsep produksi Muhammad Bāqir al-Ṣadr dengan konsep produksi dalam sistem ekonomi Pancasila di Indonesia?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, maka tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep produksi dalam ekonomi Islam menurut pandangan Muhammad Bāqir al-Ṣadr.

---

<sup>11</sup> Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 230.

<sup>12</sup> Tim Penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3 – cetakan 4*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 430.

2. Untuk mengetahui strategi Muhammad Bāqir al-Ṣadr mengenai pertumbuhan produksi.
3. Untuk mengetahui relevansi konsep produksi menurut Muhammad Bāqir al-Ṣadr dengan perekonomian di Indonesia.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Demi tercapainya tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Bagi kepentingan ilmiah (*teoritis*), sebagai sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu shari'ah dalam bidang ekonomi Islam.
2. Bagi kepentingan terapan (*praktis*), sebagai sumbangan yang berarti bagi para masyarakat pada umumnya, dan semoga dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut oleh para pembaca untuk mengetahui lebih dalam tentang masalah produksi dan distribusi dalam sistem ekonomi.
3. Bagi negara Indonesia sendiri semoga penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang tengah dihadapi, sehingga akan tercapai sistem perekonomian yang dapat membawa kemakmuran bagi Indonesia.

#### **F. Telaah Pustaka**

Kajian-kajian dan penelitian tentang ekonomi Islam pada saat ini telah banyak dilakukan, tidak hanya instansi ataupun forum-forum ilmiah saja yang membahasnya. Beberapa ulama ataupun Tokoh ikut memberikan sumbangsih



pemikiran mereka mengenai ekonomi Islam. Berbagai metode penelitianpun digunakan untuk mengkajinya. Hal ini berupaya untuk mengembangkan kajian keilmuan dan memberikan kontribusi bagi umat Islam mengenai ekonomi Islam.

Oleh karena itu agar penelitian ini terhindar dari plagiasi dan untuk meminimalisir terjadinya duplikasi, disini penulis akan menyajikan beberapa kajian yang telah membahas tentang pemikiran Muhammad Bāqir al-Ṣadr tentang ekonomi Islam yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Danial Firman<sup>13</sup> pada tahun 2006 dalam skripsinya yang berjudul PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BĀQIR AL-ṢADR, dimana dalam skripsi ini penulis memaparkan dan mendeskripsikan konsep ekonomi menurut pemikiran Muhammad Bāqir al-Ṣadr secara umum.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Muhammad Fahmi pada tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul “METODE DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM (TELAAH TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD BĀQIR AL-ṢADR).”<sup>14</sup> Dalam skripsi ini, penulis memaparkan dan mendeskripsikan secara rinci tentang pandangan Muhammad Bāqir al-Ṣadr tentang konsep distribusi. Skripsi ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat studi literatur dengan analisa kualitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut: pertama Ṣadr membagi sumber

---

<sup>13</sup> Danial Firman, “Pemikiran Ekonomi Muhammad Bāqir al-Ṣadr,” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006).

<sup>14</sup> Muhammad Fahmi, “Metode Distribusi Dalam Ekonomi Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Bāqir al-Ṣadr Dalam Buku *Iqtisādunā*),” (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2015).

distribusi menjadi tiga, yaitu kepemilikan publik, kepemilikan pribadi dan kepemilikan negara. Kedua distribusi praproduksi memiliki sisi positif dan sisi negatif, sedangkan distribusi pasca produksi didasarkan pada *wikalah* dan perwakilan.

Penelitian selanjutnya oleh Rian Maulana pada tahun 2010 dalam skripsinya yang berjudul “KONSEP DISTRIBUSI MENURUT MUHAMMAD BĀQIR AL-ŞADR,”<sup>15</sup> menjelaskan tentang konsep distribusi Muhammad Bāqir al-Şadr secara terperinci. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana konsep distribusi menurut Muhammad Bāqir al-Şadr lalu bagaimana relevansinya dengan ekonomi Islam dan ekonomi masa kini. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data dan cara analisa kualitatif. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa konsep distribusi yang coba dirumuskan Şadr terasa relevan dengan ekonomi Islam dan masa kini, manifestasinya seperti pelaksanaan zakat.

Penelitian lain yaitu dalam skripsi Amjani yang berjudul “PERAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN UMER CHAPRA DAN PEMIKIRAN MUHAMMAD BĀQIR AL-ŞADR,” tahun 2012.<sup>16</sup> Dalam skripsi ini penulis berusaha mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh mengenai peran negara karena

---

<sup>15</sup> Rian Maulana, “Konsep Distribusi Menurut Muhammad Bāqir al-Şadr,” (Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

<sup>16</sup> Amjani, “Peran Negara dalam Pembangunan Ekonomi: Studi Komparatif Pemikiran Umer Chapra dan Pemikiran Muhammad Bāqir al-Şadr,” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012).

keduanya memiliki perbedaan dan persamaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan komparatif, yaitu menyajikan pendapat kedua tokoh tersebut yang dikaji secara deskriptif kemudian membandingkan persamaan dan perbedaan, terutama terkait sistem moneter, produksi, distribusi, pasar dan lainnya yang dianggap perlu oleh kedua tokoh dalam pembangunan ekonomi negara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masih ada wilayah persoalan yang perlu diteliti lebih lanjut terkait pemikiran Umer Chapra dan Muhammad Bāqir al-Ṣadr tentang peran negara dalam pembangunan ekonomi seperti sistem kebijakan fiskal.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang pemikiran ekonomi Muhammad Bāqir al-Ṣadr, belum ada yang membahas tentang konsep produksi secara rinci dan kemudian merelevansikannya dengan sistem perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu penulis berniat untuk membahasnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Skripsi ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library Research*. Penelitian kepustakaan (*library Research*) adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan. Seperti, buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen, dan lain-lain.<sup>17</sup>

---

6. <sup>17</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari.<sup>18</sup> Dalam skripsi ini penulis berusaha menggunakan metode deskripsi dalam meneliti pemikiran ekonomi Muhammad Bāqir al-Ṣadr mengenai produksi dalam ekonomi Islam. Sehingga akan diperoleh pemahaman secara luas tentang pemikiran beliau.

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Sumber data primer

Sumber data primer dari skripsi ini yakni berupa kitab atau buku karya Muhammad Bāqir al-Ṣadr yang beliau tulis secara khusus membahas tentang ekonomi yang berjudul *Iqtishōduna*: Buku Induk Ekonomi Islam terjemah Yudi Cetakan. I.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer yang telah ada, maka peneliti menggunakan beberapa data penunjang terutama buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya yaitu:

1. Muhammad Bāqir al-Ṣadr, Keunggulan Ekonomi Islam.
2. Muhammad Bāqir al-Ṣadr, Falsafatuna: Pandangan Terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia.

---

<sup>18</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 13.

3. Muhammad Bāqir al-Ṣadr, Sistem Politik Islam.
  4. Mohammed Aslam Haneef, diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Analisis Komparatif Terpilih).
  5. Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer.
  6. Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics (Ekonomi Islam Syariah bukan OPSI, Tetapi Solusi).
  7. Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer.
  8. Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam.
  9. Ai Siti Farida, Sistem Perekonomian Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan ini data-data yang diperoleh peneliti melalui metode dokumentasi. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>19</sup>

Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan Bāqir al-Ṣadr, baik dari segi biografinya ataupun yang berkaitan dengan pemikirannya. Melalui buku karya Bāqir al-Ṣadr

---

<sup>19</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

sendiri maupun karya-karya penulis lain yang berkaitan dengannya. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitiannya untuk memahami konsep produksi Bāqir al-Ṣadr.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Dalam pembahasan permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, dan beragam dalam masing-masing kelompok data. Setelah penulis berhasil mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan konsep produksi Muhammad Bāqir al-Ṣadr, penulis akan mengolah serta menyusun data tersebut sehingga penulis dapat memperoleh data sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini, penulis akan mensistematisasikan atau mengelompokkan data tentang pemikiran Muhammad Bāqir al-Ṣadr yang berkaitan tentang produksi yang telah ada, kemudian memasukkannya ke dalam bab-bab sesuai dengan pembahasannya untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data tersebut.



- c. *Analisis Penemuan data*, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil dalil, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang sudah ada. Setelah penulis mengedit dan mensistematiskan data-data penelitian yang telah diperoleh, penulis akan menganalisis data tersebut, apakah konsep produksi Bāqir al-Ṣadr dapat direlevansikan dengan sistem produksi yang ada di Indonesia atau tidak.

## 5. Analisis Data

Metode analisi data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. *Deskriptif*, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Pada penelitian ini penulis berusaha dengan memaparkan seluas-luasnya mengenai pemikiran Muhammad Bāqir al-Ṣadr tentang ekonomi Islam, yang sebelumnya penulis juga akan memaparkan tentang biografi dan sejarah singkat kehidupan Bāqir al-Ṣadr, yang semua itu sedikit banyak akan mewarnai cara berfikirnya. Penulis juga akan memaparkan tentang kerangka teori ekonomi serta bagaimana konsep produksi menurut Bāqir al-Ṣadr.
- b. *Deduktif*, yaitu pembahasan yang diawali dari teori-teori umum, kemudian digunakan untuk mengkaji data yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan teori secara umum tentang produksi dan kemudian dari teori tersebut penulis akan menganalisis

serta mengkaji pemikiran Muhammad Baqir Bāqir al-Ṣadr yang berkaitan dengan konsep produksi. Sehingga akan tampak gambaran nyata dari pemikiran Bāqir al-Ṣadr.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini sesuai dengan “*Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo 2017.*” Dan untuk mempermudah mengetahui alur pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini maka secara sistematis pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang paparan beberapa poin, yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, serta metode penelitian yang terdiri dari, jenis penelitian, data dan sumber data (data primer dan data sekunder), teknik pengumpulan data, data, analisis data, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan laporan.

Bab II, dalam bab ini akan disajikan pemikiran Muhammad Bāqir al-Ṣadr serta data- data yang berkaitan dengannya, seperti biografi dan sejarah hidup Muhammad Bāqir al-Ṣadr, latar belakang pemikiran pemikiran ekonominya, kerangka pemikiran ekonomi Bāqir al-Ṣadr serta konsep produksi dalam perekonomian yang terdiri dari faktor-faktor produksi, aspek-aspek produksi, strategi pertumbuhan produksi, motif produksi dan tujuan produksi.

Bab III menjelaskan tentang konsep produksi secara umum dalam ekonomi Islam dan gambaran umum tentang sistem produksi di Indonesia yang terdiri dari pengertian produksi, motif produksi, faktor-faktor produksi, tujuan produksi. Teori umum tentang produksi dalam Islam nantinya akan dianalisis dengan pemikiran produksi Muhammad Bāqir al-Ṣadr, dan kemudian direlevansikan dengan sistem produksi dalam ekonomi pancasila di Indonesia.

Bab IV bab ini merupakan inti dari pembahasan dalam penelitian ini, analisis dalam bab ini penulis akan menganalisis pemikiran ekonomi Muhammad Bāqir al-Ṣadr tentang konsep produksi dan kemudian merelevansikan dengan perekonomian di Indonesia.

Bab V penutup, bab ini merupakan akhir dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, saran-saran yang bisa diberikan penulis, dan selanjutnya adalah daftar pustaka.

## BAB II

### TEORI PRODUKSI

#### MENURUT MUHAMMAD BĀQIR AL-ŞADR

##### A. Biografi dan Sejarah Hidup Muhammad Bāqir Al-Şadr

###### 1. Riwayat hidup

Muḥammad Bāqir al-Şadr adalah salah satu tokoh pemikir Islam. Jika ditelusuri sampai ke atas sebagaimana dikutip Muḥammad al-Ḥusaynī – Muḥammad Bāqir al-Şadr memiliki silsilah nasab sampai kepada Nabi Muhammad melalui jalur Husayn bin Ali. Lengkapnya adalah Muḥammad Bāqir bin Ḥaydar bin Ismā'īl bin Şadr al-Dīn bin Şāliḥ bin Muḥammad bin Ibrāhīm (Syarf al-Dīn) bin Zainal Ābidīn bin Ali (Nūr al-Dīn) bin (Nūr al-Dīn) Ali bin Izzuddīn al-Ḥusayn bin Muḥammad bin al-Ḥusayn bin Ali bin Muḥammad bin Tāj al-Dīn yang terkenal dengan nama Abū al-Ḥasan ibn Muḥammad (Syamsuddīn) bin 'Abdullāh (Jalāluddīn) bin Aḥmad bin Ḥamzah bin Sa'dullāh bin Ḥamzah bin (Abū al-Sa'ādāt) Muḥammad bin (Abū Muḥammad) bin (Abū al-Ḥāris) Muḥammad bin (Abū al-Ḥasan) Muḥammad bin Abū al-Ṭayyib Ṭāhir bin al-Ḥusain al-Qaṭ'i bin Mūsā (Sabḥah) bin Ibrāhīm al-Murtaḍā bin imām al-Kāzīm bin imām al-Şādiq bin imām al-Bāqir bin imām Zainal Ābidīn bin imām al-Ḥusain bin Imām Ali bin Abī Ṭālib.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Wadud Kasyful Humam, Metode Tafsir al-Qur'an Menurut Muhammad Bāqir al-Şadr, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana, Ilmu Humaniora, 2014), 65.

Ayatullah Muhammad Bāqir al-Şadr dilahirkan pada tanggal 25 Dzulqa`dah 1353 H. Dia berasal dari suatu keluarga yang sejak satu abad sekarang berada di pusat keilmuan yang telah menyumbangkan berbagai pelayanan kepada Islam dan kaum muslim di Irak, Iran dan Lebanon. Sayid Muhammad Bāqir al-Şadr yang berasal dari keluarga tersebut bangkit melawan kolonialisme Inggris dan mengambil bagian dalam revolusi yang terjadi di Irak abad ke-20.<sup>21</sup>

Pada usia empat tahun, Muhammad Bāqir al-Şadr kehilangan ayahnya, dan diasuh oleh ibunya yang religius dan kakak laki-lakinya, Isma'il, yang juga seorang *mujtahid* terkenal di Irak. *Mujtahid* ialah orang yang sangat alim, yang telah mencapai tingkat tertinggi di kalangan teolog Muslim. Dikatakan bahwa Muhammad Bāqir al-Şadr menunjukkan tandatandan kegeniusan sejak dini. Ketika berusia sepuluh tahun, dia berceramah tentang sejarah Islam, serta tentang beberapa aspek lain budaya Islam. Dia mampu memahami isu-isu teologis yang sulit bahkan tanpa bantuan seorang guru pun. Pada usia sebelas tahun, dia mengambil kajian logika, dan menulis buku yang mengkritik para filosof. Dan pada usia tiga belas tahun, kakaknya mengajarkan kepadanya *Uşul 'ilm al fiqh* (asas-asas sains prinsip-prinsip hukum Islam, yang terdiri dari Al Quran, Hadis, *Ijma'* dan *qiyas*). Pada usia sekitar enam belas tahun, dia pindah ke Najwaf untuk menuntut pendidikan yang lebih baik dalam berbagai cabang Ilmu Islami. Sekitar empat tahun kemudian, dia menulis sebuah

---

21 Muhammad Bāqir al-Şadr, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), 150.

ensiklopedia tentang *Uşul, Ghayat al Fikr fi Al Uşul* (Pemikiran Puncak dalam *Uşul*). Mengenai karyanya ini, hanya satu volume yang diterbitkan.<sup>22</sup>

Pada usia dua puluh tahun telah memperoleh derajat *mujtahid mutlaq*, dan selanjutnya meningkat lagi ke tingkat otoritas tertinggi *marja* (otoritas pembeda). Otoritas intelektual dan spiritual di dalam tradisi Islam tersebut juga terwujud di dalam tulisan-tulisan Şadr, dan di dalam karyanya *Iqtisāduna* (Ekonomi Kita) ia menunjukkan metodologi pernyataan tegas yang independen, tetapi memenuhi syarat.<sup>23</sup> Pada usia dua puluh lima tahun, dia mengajar *bahts kharij* (tanpa akhir *Uşul*). Saat itu, dia lebih muda daripada banyak mahasiswanya. Dia juga mengajar *fiqih* (hukum Islam).<sup>24</sup>

Karena ajaran-ajaran dan keyakinan-keyakinan politiknya, yang menyebabkan dia mengutuk rezim Ba'ats di Irak sebagai pihak yang melanggar hak-hak asasi manusia dan Islam, Ayatullah Bāqir al-Şadr ditahan dan dipindahkan dari Najwaf ke Bagdad. Dia kemudian dibebaskan sebelum ditahan lagi di Najwaf pada Juni 1979. Saudara perempuannya, Bint Al Huda, yang seorang ulama dalam teologi Islam, mengorganisasikan suatu protes menentang penahanan seorang otoritas rujukan (*marja'*). Sejumlah protes lain yang menentang pemenjaraan al-

---

22 Muhammad Bāqir al-Şadr, *Falsafatuna: Pandangan Terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia*: diterjemahkan dari *Our Philosophy* terjemah Smith Alhadar, Cet I (Bandung: Mizan, 2014), 16.

23 Mohammad Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisa komparatif Terpilih*, Diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 131-132.

24 Muhammad Bāqir al-Şadr, *Falsafatuna: Pandangan Terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia*, 16.



Şadr juga diorganisasikan di dalam dan di luar Irak. Semua ini membuat al-Şadr dibebaskan dari penjara. Namun, dia tetap dikenai tahanan rumah selama sembilan bulan. Ketegangan antara dia dan partai Ba'ats terus berkembang. Dia mengeluarkan *fatwa* (pernyataan yang berhubungan dengan hukum) bahwa *haram* (dilarang, tidak sah) bagi seorang Muslim bergabung dengan dengan Partai Ba'ats yang tak Islami itu. Pada 5 April 1980, dia ditahan lagi dan dipindahkan ke Bagdad. Dia dan saudara perempuannya, Bint Al Huda, dipenjarakan dan di eksekusi tiga hari kemudian. Jasad mereka dibawa dan dimakamkan di An Najwaf. Misteri melingkungi kematian mereka. Muncul banyak pertanyaan seperti, maksud dibalik eksekusi dan identitas mereka yang mengarahkan operasi itu.<sup>25</sup>

## 2. Latar Belakang Pemikiran

Sekalipun memiliki latar belakang tradisional, Şadr tidak pernah terpisah dari isu-isu kontemporer. Minat intelektualnya yang tajam mendorongnya secara kritis untuk secara kritis mempelajari filsafat kontemporer, ekonomi, sosiologi, sejarah dan hukum. Seperti Taleghani, dia adalah seorang '*alim* yang aktif. Secara terus menerus dia menyuarakan pandangan-pandangannya mengenai kondisi kaum Muslimin dan membicarakan keinginannya untuk merdeka, tidak saja dari kekangan politik, namun juga dari 'pemikiran dan gagasan'.<sup>26</sup>

Kondisi di Iraq mendorongnya untuk mendirikan Hizb ad-Da'wah al-Islamiyyah (Partai Dakwah Islam), yakni sebuah partai yang

---

<sup>25</sup> Ibid, 17.

<sup>26</sup> Mohammad Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisa komparatif Terpilih*, 132.

menyatukan para pemimpin agama dan kaum muda, yang terutama sekali dimaksudkan untuk melawan gelombang sosialisme Ba'ats yang mengambil kekuasaan politik pada 1958. Karyanya *Falsafatuna* (Filsafat Kita) dan kemudian *Iqtisōduna*, memberikan suatu kritik komparatif terhadap kapitalisme maupun sosialisme, dan pada saat yang sama menggambarkan pandangan dunia (*world view*) Islam bersamaan dengan garis-garis besar sistem ekonomi Islam.<sup>27</sup>

Di seluruh tulisannya, dia berusaha untuk membangkitkan kembali tradisi Islam bagi kaum Muslimin modern, terutama kaum mudanya. Secara luas dia mengutip keterangan Al-Qur'an, hadits dan para Imam Syi'ah, yang seluruhnya itu mencerminkan hukum tradisionalnya. Namun demikian, sering kali pula dia mengutip penafsiran atau membuat penafsiran sendiri mengenai masalah dan situasi kontemporer. Usaha yang dituangkan di dalam *Iqtisōduna* sedikit banyak menyuarakan suatu filsafat ekonomi kepada koleksi hukum legal, dan hal itu mencerminkan kemampuannya memberi kehidupan kepada hukum-hukum tampak mubazir.<sup>28</sup>

Ditulis pada 1960-an, *Iqtisōduna* haruslah dipandang sebagai sebuah analisis komprehensif dan perbandingan sistem ekonomi dari perspektif Islam, dan itu masih dipakai sebagai referensi para ahli di tahun sembilan puluhan. Di tahun 1982, setelah bekerja bertahun-tahun, pemerintah Iran menterjemahkan karyanya itu ke dalam bahasa Inggris.

---

27 Ibid, 132.

28 Ibid, 132.

Sayangnya, terjemahan itu telah memperlakukan karya asli Ṣadr secara tidak adil. Meskipun demikian, hal itu malah menjadikan pemikiran Ṣadr dibaca orang secara lebih luas. Pendekatan ‘ekonomi-hukum’-nya telah menempatkannya pada suatu posisi sebagai pemikir Islam terdepan.<sup>29</sup>

Dalam karya-karyanya, Bāqir al-Ṣadr kerap menyerang dialektika materialistis, dan malah menyokong konsep Islam dalam membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Dia menulis secara panjang lebar tentang ekonomi Islam, sering dimintai konsultasi oleh berbagai organisasi Islam, seperti Bank Pembangunan Islam.<sup>30</sup>

Dia menganjurkan gerakan Islam yang terorganisasikan, sebuah partai terpusat yang dapat bekerja sama dengan berbagai unit dalam bangsa Islam untuk melahirkan perubahan sosial yang diinginkan. Dia adalah Bapak *Hizb Al Da'wah Al Islamiyyah* (Partai Dakwah Islam). Dia mengajarkan bahwa politik adalah bagian dari Islam. Dia menyerukan kepada kaum muslim untuk mengenali khazanah Islam yang kaya dan melepaskan diri dari pengaruh eksternal apa pun, khususnya pengaruh kapitalisme dan Marxisme. Dia mendesak kaum Muslim untuk bangun dari tidur dan menyadari bahwa dengan berusaha menyebarkan ideologi mereka di dunia Muslim, kaum imperialis sedang berupaya membunuh ideologi Islam. Kaum Muslim harus bersatu dalam melawan intervensi demikian dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik mereka.<sup>31</sup>

---

29 Ibid, 132-133.

30 Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Falsafatuna: Pandangan Terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia*, 16.

31 Ibid, 16-17.

### 3. Karya-karya Muhammad Bāqir al-Şadr

Bāqir al-Şadr memberikan banyak kontribusi pada surat kabar dan jurnal. Dia juga menulis sejumlah buku, terutama tentang ekonomi, sosiologi, teologi, dan filsafat. Di antara buku-buku ini, yang paling terkenal adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Fatwa Al-wađihah* (Fatwa yang Jelas)
- b. *Manhaj Al-Shaliĥin* (Jalan Orang-Orang Saleh) buku ini mencerminkan suatu pandangan modern tentang *masa'il*.
- c. *Iqtisōduna* (Ekonomi Kita) buku ini terdiri dari dua jilid dan merupakan diskusi detail tentang ekonomi Islam dan serangan terhadap kapitalisme maupun komunisme.
- d. *Al-Madrasah Al-Islamiyyah* (Mazhab Islam)
- e. *Ghayat Al-Fikr fi Al- Uşul* (Pemikiran Puncak dalam *Uşul*)
- f. *Ta'liqat 'ala Al-Asfar* (Ulasan tentang Empat Kitab Perjalanan Mulla Sadra).
- g. *Manabi 'Al-Qudrah fi Daulat Al-Islam* (Sumber-Sumber Kekuasaan dalam Negara Islam) dalam buku ini negara Islam harus didirikan menurut Syari'ah, sebab ini adalah satu-satunya jalan yang menjamin hukum Allah di bumi.
- h. *Al-Insan Al-Mu'asir wa Al-Mushkilah Al-Ijtima'iyyah* (Manusia Modern dan Problem Sosial).
- i. *Al-Bank Al-Islamiyah* (Bank Islam).
- j. *Durus fi 'Ilm Al- Uşul* (Kuliah Tentang Ilmu Prinsip Hukum Islam).

- k. *Al-Mursil wa Al-Rasul wa Al-Risalah* (Allah, Rasul dan Risalah).
- l. *Aḥkam Al-Ḥajj* (Hukum-Hukum Haji).
- m. *Al-Uṣul Al-Manthiqiyyah li Al-Istiḡra'* (Asas-Asas Logika dalam Induksi).
- n. *Falsafatuna* (Filsafat Kita).<sup>32</sup>

## B. Kerangka Pemikiran Ekonomi Muhammad Bāqir al-Ṣadr

Kata 'ekonomi' memiliki sejarah panjang dalam pemikiran manusia. Sejarah panjang ini telah memberikan sejumlah ketidakjelasan terhadap kata tersebut yang dihasilkan oleh berbagai makna yang diterapkan kepadanya serta penggabungan sisi ilmiah dan doktrinal dari makna ekonomi. Jadi, tatkala kita bermaksud mengetahui makna yang pasti dari ekonomi Islam, kita harus membedakan ilmu ekonomi dari doktrin ekonomi, serta memahami tingkat interaksi antara pemikiran ilmiah dan doktrinal.<sup>33</sup>

Muhammad Bāqir al-Ṣadr berpendapat bahwa dalam mempelajari ilmu ekonomi harus dilihat dari dua aspek, yaitu aspek *philosophy of economics* atau *normative economics* dan aspek *positive economic*.<sup>34</sup> Menurut pendapat Bāqir al-Ṣadr terjadi perbedaan prinsip antara ilmu ekonomi dengan ideologi Islam sehingga tidak akan pernah bisa dicari titik temu antara Islam dengan Ilmu ekonomi. Jadi, Ṣadr mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan istilah yang kurang tepat sebab ada ketidaksesuaian antara definisi ilmu

---

<sup>32</sup> Ibid, 17-18.

<sup>33</sup> Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisādunā*, terjemah Yudi Cet I, (Jakarta: Zahra, 2008), 61.

<sup>34</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchori, *Islamic Economic: Ekonomi Islam Bukan Opsi, Tetapi Pilihan* Ed. I Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 384.

ekonomi dengan ideologi Islam. Ada kesenjangan antara pengertian ekonomi dalam perspektif ekonomi konvensional dengan pengertian ekonomi dalam perspektif syariah Islam sehingga perlu dirumuskan ekonomi Islam dalam konteks syariah Islam. Pendangan ini didasarkan pada pengertian dari ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa masalah ekonomi timbul karena adanya masalah kelangkaan sumber daya ekonomi (*scarcity*) dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Dalam hal ini Bāqir al-Ṣadr menolak pengertian tersebut sebab dalam Islam telah ditegaskan bahwa Allah telah menciptakan makhluk di dunia ini termasuk dalam kecukupan sumber daya ekonomi.<sup>35</sup>

Dalam mendefinisikan ekonomi Islam, Bāqir al-Ṣadr memberikan interpretasi baru yang bisa dikatakan original. Pendefinisian tersebut dimulai dari membangun kerangka dasar dengan membuat perbedaan yang signifikan antara Ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi.

Menurut Bāqir al-Ṣadr doktrin ekonomi adalah cara atau metode yang dipilih dan diikuti masyarakat tersebut dalam kehidupan ekonominya serta dalam memecahkan setiap problem praktis yang dihadapinya.<sup>36</sup>

Sementara ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwanya, gejala-gejala (fenomena-fenomena) lahiriahnya, serta hubungan antara

---

35 Ibid, 385.

36 Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisādunā*, terjemah Yudi Cet I, 79.



peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tersebut dengan sebab-sebab dan faktor-faktor umum yang memengaruhinya.<sup>37</sup>

Usaha untuk membedakan kedua Istilah ini, walaupun mengindikasikan sebuah perbedaan yang esensial di antara keduanya, masih belum cukup ketika kita mencoba untuk mengungkap doktrin itu sendiri secara pasti atau untuk membentuk suatu gagasan yang pasti mengenainya. Akan tetapi, meskipun begitu, kita menggunakan perbedaan yang telah diuraikan tersebut di atas sebagai landasan hanya untuk mempermudah para pembaca dalam berhubungan dan dalam memahami hakikat ekonomi Islam, serta untuk mempermudah melihat perbedaan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah doktrin dan bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan, karena ia adalah cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, bukan merupakan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya.<sup>38</sup>

Doktrin (Mazhab) ekonomi dalam sebuah masyarakat pada dasarnya menunjukkan cara atau metode yang dipilih dan diikuti masyarakat tersebut dalam kehidupan ekonominya serta dalam memecahkan setiap problem praktis yang dihadapinya.<sup>39</sup>

Atas dasar ini mustahil masyarakat tanpa doktrin ekonomi. Sebab, setiap masyarakat yang menjalankan proses produksi dan distribusi barang-

---

37 Ibid, 80

38 Ibid.

39 Ibid, 61.

barang kebutuhan harus memiliki sebuah metode yang dengannya mereka dapat mengorganisasikan aktivitas-aktivitas perekonomian tersebut. Metode inilah yang menentukan posisi doktrinal mereka, yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi.<sup>40</sup>

Karakteristik ekonomi Islam menurut Muhammad Bāqir al-Şadr adalah:

1. Konsep Kepemilikan Multi Jenis.

Dalam pandangan Bāqir al-Şadr, ekonomi Islam memiliki konsep kepemilikan yang dikatakan sebagai kepemilikan multi jenis. Bentuk kepemilikan tersebut dirumuskan dalam dua kelompok, yakni bentuk kepemilikan swasta (*private*) dan kepemilikan bersama yang terbagi menjadi dua bentuk kepemilikan, yakni kepemilikan publik dan kepemilikan Negara. Kepemilikan swasta (*private*), dalam pandangan Şadr hanya terbatas pada hak memakai dan adanya prioritas untuk menggunakan serta hak untuk melarang orang lain untuk menggunakan sesuatu yang telah menjadi miliknya. Dalam hal ini, Şadr dan seluruh pemikir ekonomi baik klasik maupun kontemporer sepakat bahwa yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas kepemilikan sementara, sedangkan kepemilikan yang mutlak hanya terdapat pada Allah SWT. Bentuk kepemilikan kedua adalah kepemilikan bersama, dalam hal ini seperti di atas telah disinggung bahwa bentuk kepemilikan bersama ini terbagi menjadi dua jenis yakni kepemilikan publik dan kepemilikan Negara. Perbedaan kepemilikan

---

40 Ibid, 61-62.

publik dengan kepemilikan Negara adalah terletak pada tata cara pengelolaannya. Bagi Ṣadr, kepemilikan publik harus digunakan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat. Beberapa sektor kepemilikan publik semisal keberadaan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur jalan. Sedangkan kepemilikan Negara dapat digunakan tidak hanya bagi kebaikan semua orang, melainkan juga dapat digunakan untuk suatu bagian tertentu dari masyarakat, jika memang negara menghendaki demikian.<sup>41</sup>

## 2. Pengambilan Keputusan, Alokasi Sumber dan Kesejahteraan Publik.

Dalam hal ini penting adanya peran pemerintah. Adapun fungsi pokok pemerintah dalam bidang ekonomi antara lain:

- a. Mengatur sistem distribusi kekayaan berdasarkan pada kemauan dan kapasitas kerja masing-masing Individu dalam masyarakat.
- b. Mengintegrasikan aturan hukum Islam dalam setiap pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.
- c. Membangun sistem kesejahteraan masyarakat melalui terjaminnya keseimbangan sosial dalam masyarakat.<sup>42</sup>

## 3. Larangan Riba dan Pendistribusian Zakat.

Bāqir al-Ṣadr tidak banyak mendiskusikan tentang riba.

Penafsirannya mengenai riba terbatas pada uang modal. Sedangkan

---

41 Muhammad Hanbali, "Pemikiran Ekonomi Muhammad Bāqir al-Ṣadr," dalam <https://marx83.wordpress.com/2009/01/12/pemikiran-ekonomi-muhammad-baqir-ash-sadr/> (diakses pada tanggal 12 Januari 2009).

42 Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 324-325.

mengenai pelaksanaan zakat, Ṣadr memandang hal ini merupakan tugas sebuah negara. Selain itu, dia juga mendiskusikan *khums, pajak, fay'dan amfal*, yang dapat dikumpulkan dan dibelanjakan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan keseimbangan sosial.<sup>43</sup>

Salah satu poin menarik yang Ṣadr ciptakan adalah fokus eksklusif kepada kaum miskin. Target Ṣadr adalah terciptanya keseimbangan sosial dengan tidak mengarah pada keseimbangan standar hidup antara si miskin dan si kaya. Para sarjana muslim setuju bahwasanya harus ada standar kehidupan tertentu yang dapat mempertimbangkan standar minimum. Pengaturan mengenai standar ini tidak berarti berhenti untuk mengurangi jarak atau jurang standar kehidupan, sebab seorang mempunyai kesamaan standar hidup.<sup>44</sup>

#### 4. Teori Produksi.

Dalam aktivitas produksi terdapat dua aspek. Pertama adalah aspek objektif, yang terdiri atas sarana-sarana yang digunakan, kekayaan alam yang diolah, dan kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Kedua adalah aspek subjektif, yang terdiri atas motif psikologis, tujuan yang hendak dicapai lewat aktivitas produksi, dan evaluasi aktivitas produksi menurut berbagai konsepsi keadilan yang dianut.<sup>45</sup>

---

43 Gudang Ilmu Syariah, "Biografi dan Pemikiran Muhammad Bāqir al-Ṣadr", dalam <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2015/04/muhammad-baqir-al-sadr.html>, (diakses pada April 2015 pukul 09.22).

44 Ibid.

45 Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisādunā*, terjemah Yudi Cet I, 393.

Selain itu, menurut Şadr sumber asli produksi dijabarkan dalam tiga kelompok yang terdiri atas alam, modal dan kerja.<sup>46</sup> Adapun sumber alam yang dipergunakan untuk aktivitas produksi Şadr membaginya kembali kedalam tiga kelompok, yakni tanah, substansi-substansi primer dan aliran air, berbagai kekayaan alam lainnya.<sup>47</sup>

#### 5. Distribusi Kekayaan.

Terdapat dua tingkatan dalam distribusi kekayaan, yaitu:

a. Distribusi sumber-sumber produksi (Distribusi pra produksi)

sumber-sumber produktif adalah terkait dengan tanah, bahan-bahan mentah, alat-lat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas.

b. Distribusi kekayaan produksi (Distribusi pasca produksi)

Dari proses pengolahan atau hasil dari aktivitas produksi melalui kombinasi sumber-sumber produksi yang dihasilkan manusia melalui kerja.<sup>48</sup>

#### 6. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi.

Menurut Muhammad Bāqir al-Şadr, fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

a. Jaminan sosial

---

46 Ibid, 152.

47 Ibid 157.

48 Annisa Salam, “Ekonom Muslim\_Pemikiran Muhammad Bāqir al-Şadr”, dalam [http://www.academia.edu/6862071/Ekonom\\_Muslim\\_Pemikiran\\_Ekonomi\\_Islam\\_Baqial\\_Sadr](http://www.academia.edu/6862071/Ekonom_Muslim_Pemikiran_Ekonomi_Islam_Baqial_Sadr).

Jaminan sosial ini bertujuan untuk memelihara standart hidup seluruh individu dalam masyarakat, jaminan sosial tersebut terkait dengan dua hal:

1. Negara harus memberikan setiap individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri.
2. Jika individu dalam kondisi yang tidak mampu melakukan aktifitas kerja produktif, negara wajib menerapkan jaminan sosial bagi kelompok yang demikian, dalam bentuk pemberian uang secara tunai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan untuk memperbaiki standart kehidupannya.

Adapun yang menjadi dasar prinsip jaminan sosial dalam Islam yaitu:

1. Keharusan adanya timbal balik dalam masyarakat.
2. Hak masyarakat atas sumber daya (kekayaan) publik yang dikuasai Negara.<sup>49</sup>

b. Mewujudkan Keseimbangan sosial

Bāqir al-Ṣadr menawarkan konsep keseimbangan sosial yang berdasarkan asumsi dasar sebagai berikut:

1. Fakta Kosmik, yaitu perbedaan yang eksis di antara para individu anggota spesies manusia berkenaan dengan kecakapan mental

---

49 Ibid.



(intelektual) dan fisik, serta kecenderungan (bakat). Mereka berbeda dalam hal ketajaman kecerdasan, ketepatan intuisi, dan kemampuan dalam hal penemuan dan inovasi.<sup>50</sup>

2. Fakta Doktrinal, yaitu hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah basis dari properti privat beserta hak apa pun atasnya.<sup>51</sup>

Muhammad Bāqir al-Ṣadr, berpendapat bahwa keseimbangan sosial adalah keseimbangan standar hidup di antara para individu dan masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Maksudnya, uang harus tersedia dan berputar di antara para individu sedemikian sehingga setiap anggota masyarakat mampu hidup dalam satu standar hidup yang umum.<sup>52</sup>

### **C. Konsep Produksi Muhammad Bāqir al-Ṣadr**

Menurut Muhammad Bāqir al-Ṣadr aktivitas produksi terdiri dari dua aspek:

1. Aspek objektif, yang terdiri atas sarana-sarana yang terdiri atas sarana-sarana yang digunakan, kekayaan alam yang diolah, dan kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi.

---

50 Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisādunā*, terjemah Yudi Cet I, 467.

51 Ibid, 469.

52 Ibid.

2. Aspek subjektif, yang terdiri atas motif psikologis, tujuan yang hendak dicapai lewat aktivitas produksi, dan evaluasi aktivitas produksi menurut berbagai konsepsi keadilan yang dianut.<sup>53</sup>

Sisi objektif aktivitas produksi adalah subjek kajian ilmu ekonomi baik secara khusus maupun dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan lainnya guna menemukan hukum-hukum umum yang mengendalikan sarana-sarana produksi dan kekayaan alam, agar pada gilirannya manusia dapat menguasai hukum-hukum tersebut dan memanfaatkannya untuk mengorganisasikan sisi objektif aktivitas produksi secara lebih baik dan lebih sukses.<sup>54</sup>

Misalnya, ilmu ekonomi menemukan hasil yang berkurang (*law of diminishing returns*) dalam aktivitas pertanian, hukum ini menyatakan bahwa penambahan buruh dan kapital dalam proporsi tertentu sementara faktor tanah tetap menghasilkan dari proporsi buruh dan kapital dan pertumbuhan hasil panen, secara sinambung dan pasti akan menurun, hingga mencapai titik di mana pertumbuhan hasil panen sebanding dengan dengan penambahan proporsi buruh dan kapital. Pada titik ini, petani tidak perlu menambah lagi proporsi buruh dan kapital di tanah tersebut.<sup>55</sup>

Hukum ini menjelaskan aktivitas produksi. Dengan menemukannya, si produsen dapat terhindar dari menyia-nyiakannya buruh dan *capital*, serta dapat

---

<sup>53</sup> Ibid, 393.

<sup>54</sup> Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisādunā*, terjemah Yudi Cet I, 393.

<sup>55</sup> Ibid, 393.

menentukan faktor-faktor produksi mana yang (penambahannya) dapat menjamin hasil yang besar.<sup>56</sup>

Lalu, ada fakta yang menyatakan bahwa pembagian (spesialisasi) kerja mengarah kepada perbaikan kualitas dan kuantitas produksi. Ini adalah kebenaran objektif yang berhasil ditemukan oleh ilmu ekonomi. Penemuan ini dapat dimanfaatkan oleh para produsen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Jadi, tugas ilmu ekonomi yang berkaitan dengan produksi adalah mengungkap hukum-hukum yang pemanfaatannya dapat membantu produsen dalam mengorganisasikan aspek objektif aktifitas produksi sedemikian hingga mengarah kepada perbaikan kualitas dan kuantitas produksi.<sup>57</sup>

Dalam ranah ini, doktrin ekonomi apapun karakternya (baik kapitalis, Marxis, maupun Islami) tidak memiliki peran positif karena pengungkapan hukum-hukum umum dan kaitan positif diantara fenomena alam atau sosial, adalah fungsi dari ilmu ekonomi, tidak masuk dalam kompetensi doktrin ekonomi. Karena itulah berbagai masyarakat yang berbeda dengan doktrin ekonominya masing-masing bisa memiliki pijakan ilmiah yang sama, dan sama-sama memanfaatkan berbagai kontribusi ilmu ekonomi serta ilmu-ilmu lainnya guna mencari arahan dalam ranah produksi.<sup>58</sup>

Kendati demikian, doktrin ekonomi memiliki peran positif pada sisi subjektif aktivitas produksi. Dari sisi inilah tercermin kontradiksi doktrinal di antara berbagai masyarakat yang berbeda dengan doktrin ekonominya masing-

---

56 Ibid, 394.

57 Ibid.

58 Ibid.

masing, karena setiap masyarakat memiliki sudut pandang khasnya berkenaan dengan proses produksi, dan mengevaluasi proses tersebut berdasarkan berbagai konsepsi umumnya serta metode-metode doktrinalnya; seperti dalam hal penentuan motif serta kontribusi (aktifitas produksi) dalam mewujudkan berbagai idealitas kehidupan.<sup>59</sup>

#### **a. Sumber Asli Produksi**

Dalam ekonomi-politik, sumber-sumber produksi terbagi ke dalam tiga kriteria sebagai berikut:

##### 1. Alam.

Dalam ekonomi Islam, kita dapat membagi sumber-sumber produksi ke dalam beberapa kategori.

- a. Tanah. Ini adalah kekayaan alam yang paling penting, di mana tanpanya hampir mustahil manusia bisa menjalankan (proses) produksi dalam bentuk apapun.
- b. Subtansi-subtansi primer. Berbagai mineral yang terkandung di perut bumi, seperti batubara, belerang, minyak, emas, besi, dan lain sebagainya.
- c. Aliran air (sungai) alam. Salah satu unsur penting dalam kehidupan material manusia, yang berperan besar dalam produksi dan sistem perhubungan agrikultural.

---

<sup>59</sup> Ibid, 393-395.

d. Berbagai kekayaan alam lainnya. Terdiri atas kandungan laut, seperti mutiara dan hewan-hewan laut; kekayaan yang ada di permukaan bumi, seperti berbagai jenis hewan dan tumbuhan; kekayaan yang tersebar di udara, seperti berbagai jenis burung dan oksigen; kekayaan alam yang “tersembunyi”, seperti air terjun yang bisa menghasilkan tenaga listrik yang dapat dialirkan melalui kabel ke titik mana pun; juga berbagai kekayaan alam lainnya.<sup>60</sup>

Bāqr Al-Şadr membagi kepemilikan menjadi tiga yaitu kepemilikan Pribadi/swasta, kepemilikan masyarakat/publik, kepemilikan negara. Baginya kepemilikan swasta hanyalah terbatas pada hak memakai, prioritas untuk menggunakan dan hak untuk melarang orang lain untuk menggunakan sesuatu yang menjadi miliknya saja. Kepemilikan publik digunakan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat seperti rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya. Jika kepemilikan negara dapat digunakan tidak hanya untuk suatu bagian tertentu dari masyarakat.<sup>61</sup>

Şadr yang menyatakan bahwa negara mendominasi sistem ekonomi Islam. Negara yang diwakili oleh *wali-e amr* memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menegakkan keadilan.

Menurut Şadr negara memiliki fungsi diantaranya:

---

<sup>60</sup> Ibid, 156-157.

<sup>61</sup> Mohamed Aslam Hancef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 138.

- a. Distribusi sumber daya alam kepada para individu didasarkan pada kemauan dan kapasitas kerja mereka.
- b. Implementasi aturan agamdan hukum terhadap penggunaan sumber
- c. Menjamin keseimbangan sosial.<sup>62</sup>

2. Modal (barang-barang modal).

Merupakan kekayaan yang dihasilkan (*produced wealth*) dan bukan merupakan sumber asli produksi, karena setiap barang jadi (*finished good*) dihasilkan oleh kerja manusia lalu pada gilirannya berperan dalam menghasilkan kekayaan lagi. Modal merupakan kekayaan yang dihasilkan seperti mesin ataupun uang yang kemudian akan menghasilkan sesuatu yang lain sedangkan kerja merupakan elemen abstrak dan *immaterial*.<sup>63</sup>

Barang-barang modal adalah kekayaan yang dihasilkan (*produced wealth*) dan bukan merupakan sumber asli produksi, setiap barang jadi (*finished goods*) dihasilkan oleh kerja manusia lalu pada gilirannya berperan dalam menghasilkan kekayaan lagi. Misalnya, sebuah mesin yang memproduksi tekstil bukanlah sebuah kekayaan yang murni natural. Mesin tersebut adalah bahan natural yang telah dibentuk oleh kerja manusia dalam sebuah proses produksi.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid, 139.

<sup>63</sup> Muhammad Bāqir al-Şadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisādunā*, terjemah Yudi Cet I, 152-153

<sup>64</sup> Ibid, 154.



### 3. Kerja

Kerja adalah sebuah elemen abstrak dan immaterial, bukan sebuah faktor material yang dapat masuk ke ruang lingkup kepemilikan pribadi ataupun kepemilikan publik.<sup>65</sup>

Kerja adalah suatu perangkat distribusi, dalam perspektif Islami kerja adalah alat distribusi paling primer dipandang dari sudut kepemilikan. Orang yang bekerja akan memetik hasil dan memilikinya.<sup>66</sup>

Bāqir al-Ṣadr memberikan pilihan imbalan untuk tenaga kerja dengan imbalan tetap (upah) dan imbalan variable (Bagian laba). Sedangkan tanah dengan sewa dan itu diperbolehkan jika pemilik tanah telah menanamkan tenaganya sejak awal, misalnya tenaga menghidupi tanah mati. Namun yang terlarang adalah membeli murah dan menjual mahal tanpa adanya kontribusi atau kerja bagi suatu produk, atau mengambil sewa tanah dan kemudian menyewakannya kepada orang lain lebih mahal.<sup>67</sup>

Mengenai pekerjaan Bāqir al-Ṣadr menuliskan daftar imbalan bagi masing-masing faktor produksi:

- a. Tenaga kerja imbalan berupa Upah atau bagian laba
- b. Tanah imbalan berupa sewa (bagi hasil tanam)
- c. Modal Uang imbalan berupa bagi laba

---

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Chibli Mallat, *Menyegarkan Islam*, (Bandung: Mizan, 2001) 180.

<sup>67</sup> Mohammed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif terpilih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 147.

d. Alat/modal fisik imbalan berupa upah/kompensasi<sup>68</sup>

## b. Pertumbuhan Produksi

Islam telah memerintahkan masyarakat muslim untuk membentuk perilaku mereka sesuai dengan apa yang digariskan, dan secara doktrinal telah menjadikan peningkatan kekayaan dan eksploitasi alam hingga batas tertinggi sebagai tujuan masyarakat. Di satu sisi, Islam menggariskan kebijakan ekonominya berdasarkan berbagai situasi dan kondisi objektif masyarakat. Negara menggariskan kebijakan dalam koridor ini.<sup>69</sup>

Pada saat yang sama, target ini juga masuk kekerangka religius dan memiliki batasan-batasan sebagaimana yang diungkapkan dalam Al Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (QS. al Maidah: 87).*<sup>70</sup>

Jadi larangan terhadap eksploitasi alam yang melampaui batas adalah cara Al Quran dalam menjelaskan warna Islami yang umum ini.

Produksi, atau pemanfaatan karunia Allah SWT, adalah kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel.

---

68 Ibid, 147.

69 Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisāduna*, terjemah Yudi Cet I, 398.

70 Tim Syaamil Al Qur'an, *Al Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2010), 122.

Dalam rangka memberikan pandangan yang sehat mengenai bimbingan dalam, produksi dan Islam.<sup>71</sup>

Pada saat yang sama, ketika Islam mengadopsi prinsip ini dan menjadikan peningkatan produksi dan kekayaan material sebagai tujuan dan target, ia juga menyuguhkan semua potensi doktrinalnya bagi realisasi target tersebut dan penciptaan berbagai sarana serta kekuatan yang selaras dengan potensi-potensi itu.<sup>72</sup>

Sarana-sarana yang disuguhkan Islam bagi realisasi target tersebut terdiri atas dua jenis:

Pertama, sarana-sarana doktrinal yang penciptaan dan penciptaannya merupakan bagian dari tugas fungsional doktrin sosial Islam.

Kedua, sarana yang murni aplikatif, yang keberadaannya menjamin dapat berjalannya doktrin sosial tadi, dengan membuat kebijakan praktis yang menyertai arahan umum doktrin tersebut.<sup>73</sup>

#### a. Strategi Intelektual

Pada sisi intelektual, sarana-sarana doktrinal yang Islam adopsi adalah menginspirasi manusia dengan antusiasme untuk bekerja dan melakukan aktivitas produktif. Islam amat menghargai kerja dan mengaitkannya dengan martabat dan harga diri manusia serta

---

<sup>71</sup> Muhammad Aslam Haneef, *Pemikiran Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, 148.

<sup>72</sup> Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisādunā*, terjemah Yudi Cet I, 400-401.

<sup>73</sup> Ibid, 401.

kedudukannya di mata Tuhan dan bahkan di matanya sendiri. Seiring dengan itu, Islam memposisikan dunia ini sebagai ladang bagi dorongan produktif dan peningkatan kekayaan material, serta menggariskan standar-standar moral secara tegas mendefinisikan kriteria bekerja dan tidak bekerja yang sebelumnya tidak dikenal. Berdasarkan standar-standar dan kriteria ini, kerja menjadi suatu ibadah manusia yang layak diganjar pahala. Seorang individu yang bekerja demi mencari nafkah hidupnya memiliki kedudukan yang lebih baik bekerja dianggap sebagai cacat bagi kemanusiaan seseorang dan tanda kekerdilannya.<sup>74</sup>

Sebagaimana Islam menentang kehidupan orang yang tidak produktif dan mendorong untuk bekerja, ia juga menentang keberadaan kekayaan material yang tidak termanfaatkan tidak digunakan di ranah produktif dan utilisasi yang menguntungkan. Islam pun mendorong pemanfaatan berbagai potensi alam dan kekayaannya semaksimal mungkin guna kepentingan produktif demi melayani manusia dalam ranah produktivitas yang menguntungkan. Gagasan tidak memanfaatkan sumber-sumber alam dan material serta mengabaikan perkembangan dan utilisasinya, oleh Islam dipandang sebagai sejenis sikap tidak mensyukuri anugerah yang Allah telah berikan kepada para hamba-Nya.<sup>75</sup> Allah yang Maha Agung berfirman:

---

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> Ibid, 404.

*“Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.”* (QS. al A’raf: 32).<sup>76</sup>

Islam lebih menyukai investasi uang demi tujuan produktif ketimbang menggunakannya untuk keperluan konsumtif yang jauh dari hasrat mencapai peningkatan produksi dan pertumbuhan kekayaan, sebagaimana dapat dilihat dalam kutipan hadits Rasulullah saw, dan para Imam yang melarang penjualan properti tak bergerak atau rumah dimana uang hasil penjualannya dihamburkan untuk keperluan konsumtif.<sup>77</sup>

#### b. Strategi Legislatif atau Hukum

Pada sisi hukum dalam berbagai bidang, terdapat banyak undang-undang hukum Islam yang selaras dengan prinsip pertumbuhan yang diadopsi oleh sistem ekonomi Islam yang membantu adaptasinya dan aplikasi praktisnya.

---

<sup>76</sup> Tim Syaamil Al Qur’an, *Al Qur’anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2010), 154.

<sup>77</sup> Muhammad Bāqir al-Şadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisōduna*, terjemah Yudi Cet I, 405.

Di bawah ini adalah sejumlah undang-undang dan aturan-aturan tersebut:

1. Aturan Islam memerintahkan pengambilalihan tanah dari penguasa pemiliknya jika ia mengabaikan hingga tanah tersebut menjadi tanah mati dan tidak bisa lagi ditanami. Atas dasar aturan ini, *waliyul amr* (kepala negara) berwenang untuk mengambil alih tanah seperti itu dari pemiliknya, menguasainya, dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya demi tujuan produktif dengan cara apa pun yang ia pilih. Islam melarang menahan tanah dari menjalankan peran produktifnya. Tanah harus terus memberikan kontribusi maksimalnya demi kemakmuran manusia dan kenyamanan kehidupan. Jadi, ketika hak pribadi menghambat berjalannya peran ini, hukum memerintahkan pencabutan hak tersebut, dan tanah itu harus diusahakan agar kembali bisa produktif.<sup>78</sup>
2. Islam melarang *hima*. *Hima* adalah dimana seseorang menguasai suatu area terbuka berupa tanah mati melalui kekuatan, bukan melalui kerja dengan mengubah tanah tersebut menjadi bisa ditanami dan dimanfaatkan secara produktif, hukum Islam mengaitkan hak atas tanah dengan kerja reklamasi, bukan dengan penguasaan melalui kekuatan. Kekuatan tidak ada hubungannya dengan reklamasi dan pemanfaatan tanah demi kebaikan manusia.

---

<sup>78</sup> Ibid, 405.



3. Islam tidak memberi para individu yang pertama kali memanfaatkan sumber-sumber alam secara produktif, hak untuk “membekukan” (menghentikan pemanfaatan) sumber-sumber tersebut atau menunda serta memperlambat proses reklamasinya. Islam juga tidak menizinkan mereka untuk menguasai sendiri sumber-sumber yang telah mereka reklamasi itu jika mereka menghentikan kerja mereka atas sumber-sumber itu.
4. Islam tidak mengizinkan *waliyyul amr* untuk menyerahkan sebidang tanah kepada seseorang yang tidak memiliki kapasitas untuk memanfaatkan dan menggarapnya. *Waliyyul amr* hanya boleh menyerahkannya kepada seseorang yang memiliki kapasitas itu.<sup>79</sup>
5. Islam tidak mengakui perolehan pendapatan tanpa kerja, dimana seorang individu menyewa sebidang tanah lalu menyewakannya kembali kepada orang lain dengan biaya sewa yang lebih tinggi, sehingga individu itu mengantongi surplus yang muncul.<sup>80</sup>
6. Islam mengharamkan bunga dan menghapus praktik riba. Dengan langkah ini, islam memastikan transformasi (perubahan) modal uang dalam masyarakat Islam menjadi modal produktif yang dimanfaatkan dalam ranah perniagaan atau industri.<sup>81</sup>

---

79 Ibid, 406.

80 Ibid, 407.

81 Ibid.

7. Islam melarang usaha yang tidak produktif (seni dan aktivitas yang tidak menghasilkan apa-apa dari sudut pandang produksi), seperti judi, sihir, ilmu hitam dan lain-lain.<sup>82</sup>

### c. Tujuan Produksi

Kita telah memahami bahwa peningkatan dan pertumbuhan produksi serta utilisasi produktif yang maksimal merupakan prinsip fundamental dari teori produksi Islam. Ini adalah tujuan yang disepakati secara penuh oleh mazhab ekonomi Islam dan seluruh mazhab ekonomi lainnya.

Walaupun seluruh mazhab ekonomi sepakat mengenai prinsip ini, namun mereka berbeda dalam perincian dan pendekatannya. Ini disebabkan oleh perbedaan dalam pola pikir, bentuk dan kerangka kultural, serta pemahaman mereka tentang alam semesta, kehidupan dan masyarakat.<sup>83</sup>

Posisi Islam berbeda dari posisi kapitalisme. Dalam Islam, kekayaan bukanlah tujuan utama, begitu pula pencariannya. Islam juga tidak memandang peningkatan produksi berdasarkan kekayaan total dan terpisah dari distribusi. Islam pun tidak setuju jika dikatakan bahwa masalah ekonomi timbul akibat kelangkaan produksi sehingga pemecahannya adalah peningkatan kekayaan secara keseluruhan.<sup>84</sup>

---

82 Ibid, 409.

83 Ibid, 421.

84 Ibid, 423-424.

## 1. Kekayaan Menurut Islam

Kekayaan material dan peningkatannya adalah sarana terbaik bagi akhirat sekaligus pangkal dari setiap perbuatan dosa. Hal ini dikarenakan ia memiliki dua titik ekstrem. Dalam pandangan Islam, kekayaan dan peningkatannya merupakan suatu tujuan yang penting, namun bukan tujuan akhir, melainkan sekedar tujuan antara. Kekayaan bukanlah tujuan pokok atau sarana utama manusia di muka bumi, melainkan sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, dimana ia wajib memanfaatkan kekayaan tersebut demi pengembangan segenap potensi manusia dan meningkatkan kemanusiaan di segala bidang, baik moral maupun material. Jadi, peningkatan kekayaan demi realisasi tujuan utama manusia sebagai khalifah di muka bumi, adalah sarana terbaik bagi akhirat. Tiada kebaikan bagi seseorang yang tidak berjuang mendapatkannya. Dalam hal ini, orang yang mengabaikan dan meninggalkan dunia tidak masuk dalam naungan Islam. Sedangkan orang yang berjuang meningkatkan kekayaan demi kekayaan itu sendiri, dan menjadikannya sebagai ujuan utama hidupnya sehingga ia disibukkan dengan hal itu, dalam kasus ini kekayaan menjadi puncak dan sumber utama dari setiap kesalahan dan perbuatan dosa. Keadaan inilah yang menjadikan manusia dari Tuhannya Yang Maha Memberi Rezeki dan hal ini mesti dijauhi.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Ibid, 426.

Islam ingin agar seorang Muslim berjuang meningkatkan kekayaan, menjadi tuan bagi kekayaan itu, dan beroleh manfaat darinya. Islam tidak ingin seorang Muslim menjadi budak hartanya dan melupakan tujuan sesungguhnya.<sup>86</sup>

## 2. Koordinasi Pertumbuhan Produksi dengan Distribusi

Islam mengoordinasikan pertambahan kekayaan dengan distribusi sebagai satu tujuan, demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan hidup para anggota masyarakat, karena Islam memandang pertumbuhan kekayaan sebagai tujuan antara bukan sebagai tujuan akhir.<sup>87</sup>

Islam menjadikan pertambahan kekayaan sebagai tujuan masyarakat, ia mengaitkannya dengan kenyamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan umum sebagai tujuan akhir. Islam menolak pertambahan kekayaan yang menghalangi tercapainya tujuan akhir tersebut, yang merugikan masyarakat, bukannya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran mereka.

Berdasarkan penjelasan ini, kita dapat bayangkan bahwa jika Islam bukannya kapitalis yang memegang kendali di era industri, di masa mencuatnya mesin uap, ia niscaya tidak akan mengizinkan penggunaan mesin baru yang bisa melipatgandakan produksi jika hal itu merugikan ribuan pekerja. Islam hanya akan membolehkan

---

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Ibid, 427.

penggunaan mesin baru tersebut jika telah ada jalan keluar bagi berbagai masalah yang akan dihadapi oleh para pekerja akibat mesin itu. Kerena memberikan izin bagi penggunaan mesin tanpa lebih dulu mencarikan jalan keluar bagi berbagai masalah yang akan dihadapi pekerja, berarti menjadikan peningkatan produksi sebagai tujuan akhir, bukan sebagai tujuan antara.<sup>88</sup>

### 3. Pandangan Islam tentang Masalah Ekonomi

Menurut Islam, masalah-masalah ekonomi bukan disebabkan oleh kelangkaan sumber-sumber material maupun terbatasnya kekayaan alam. Benar bahwa sumber produksi terbatas, sementara kebutuhan manusia banyak dan beragam. Memang benar, masyarakat impian dapat menikmati sumber-sumber yang tak terbatas, terbebas dari kesulitan-kesulitan ekonomi. Tidak ada orang miskin, setiap orang dapat memenuhi segala kebutuhannya.<sup>89</sup>

Namun, ini tidak berarti bahwa masalah ekonomi yang dihadapi oleh kemanusiaan muncul akibat ketiadaan masyarakat impian itu. Mengatakan bahwa masalah ekonomi timbul karena hal itu, lebih merupakan semacam penghindaran terhadap penyebabnya yang sebenarnya yang ada solusinya, dengan menyuguhkan penyebab imajiner yang tidak ada solusinya. Ini juga hanya menjadi justifikasi bagi apa yang dianggap sebagai solusi, yakni peningkatan kekayaan,

---

<sup>88</sup> Ibid, 428.

<sup>89</sup> Ibid, 429.

yang apada gilirannya malah akan mengarah kepada pembentukan sistem ekonomi dalam kerangka masalah ekonomi. Inilah yang dilakukan oleh kapitalisme dengan menyuguhkan penyebab imejiner bagi masalah ekonomi. Seolah-olah selama pemanfaatan alam tidak optimal atau alam tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginan itu akan berbenturan satu sama lain, dan dalam kasus ini pembentukan sistem ekonomi yang mengatur berbagai kebutuhan dan keinginan serta menentukan kebutuhan dan keinginan mana yang harus dipenuhi, menjadi tak terhindarkan.<sup>90</sup>

Hal ini menimbulkan terjadinya kesenjangan pemikiran yang menimbulkan karancuan persepsi antara pengertian kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*). Jika perilaku manusia disandarkan pada keinginan (*want*), maka persoalan ekonomi tidak akan pernah selesai karena nafsu manusia selalu merasa tidak akan pernah puas. Disinilah persoalan ekonomi yang dihadapi sekarang karena bertitik tolak pada keinginan (*want*) masyarakat sehingga tekanan ekonomi menjadi semakin kuat yang berdampak pada ketidakseimbangan, baik secara makroekonomi maupun mikroekonomi. Salah satu efek yang ditimbulkan dari perilaku ekonomi yang bertitik tolak pada keinginan (*want*), yaitu semakin rusaknya sistem keseimbangan lingkungan

---

<sup>90</sup> Ibid, 429.



hidup karena sumber daya ekonomi terkuras habis sekedar untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak akan pernah puas.<sup>91</sup>

Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku ekonomi harus didasarkan pada kebutuhan (*need*) yang disandarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Sebagai seorang muslim tidak diperbolehkan untuk selalu mengikuti setiap keinginan hawa nafsu, karena bisa jadi keinginan itu justru akan menimbulkan bencana bagi kehidupan diri dan lingkungan sekitar.<sup>92</sup>

Islam menolak mengakui semua itu, dan memandang masalah ekonomi dari sisi faktualnya yang memiliki solusi. Masalah ekonomi sebenarnya tidak muncul akibat terbatasnya (sumber kekayaan) alam atau akibat ketidakmampuan alam dalam merespon kebutuhan manusia. Sesungguhnya masalah ekonomi dimunculkan oleh manusia itu sendiri, yakni dari kezaliman dan keingkaran mereka. Kezaliman manusia dalam hal distribusi dan keingkaran mereka atas nikmat Allah (dengan semena-mena mengeksploitasi sumber-sumber yang Allah anugerahkan kepada mereka) adalah faktor yang menciptakan kesengsaraan hidup bagi manusia sejak awal sejarah. Masalah ini dapat diatasi dengan mengakhiri kezaliman dan keingkaran manusia, yakni dengan menciptakan hubungan yang baik antara distribusi dan

---

91 Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islam Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, 388-389.

92 Ibid, 389.

mobilisasi segenap sumber daya material untuk memakmurkan alam serta menyibak segala kekayaannya.<sup>93</sup>

#### **d. Hubungan Antara Produksi dan Distribusi**

Walaupun Islam menyangkal ketergantungan distribusi terhadap bentuk produksi dan kekuatan hukum sejarah sebagaimana yang diyakini oleh Marxisme, ia tidak menafikkan seluruh hubungan antara distribusi dan produksi. Namun, dalam pandangan Islam, hubungan yang ada di antara distribusi dan produksi bukanlah hubungan ketergantungan yang sesuai mengikuti hukum sejarah. Dalam hal ini dia menjadikan distribusi sebagai koridor bagi produksi, bukannya menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan produksi sebagaimana ditetapkan oleh Marxis.

Gagasan berkenaan dengan hubungan ini didasarkan pada poin-poin berikut:

1. Sistem ekonomi memandang hukum-hukum (norma-norma) yang di bawanya sebagai hukum yang permanen, tetap, serta valid di setiap zaman dan di segala tempat.
2. Islam memandang proses produksi yang dijalankan oleh pekerja sebagai sebuah fase dimana berlaku hukum umum distribusi. Reklamasi tanah mati, penggalian air, penebangan kayu di hutan, penambangan mineral, semua itu adalah proses produksi.

---

<sup>93</sup> Muhammad Bāqir al-Şadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisōduna*, terjemah Yudi Cet I, 430-431.

3. Ketika level dan potensi produksi meningkat, dominasi manusia atas alam pun meningkat. Lalu akan tiba saatnya dimana manusia dengan kemampuan produksinya mengeksploitasi alam dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas, lebih ekstensif dari produksi yang memungkinkan baginya sebelum terjadi pertumbuhan ke level tersebut.<sup>94</sup>

**e. Hubungan Antara Produksi dan Sirkulasi**

Produksi adalah proses mengolah alam sehingga tercipta bentuk terbaik yang mampu memenuhi kebutuhan manusia.

Sirkulasi dalam pengertian material berarti pemindahan atau pengangkutan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan sirkulasi dalam pengertian hukum adalah segala aktivitas perniagaan, baik dengan kontrak barter, kontrak jual-beli, maupun yang lainnya. Sirkulasi dalam pengertian hukumnya adalah yang akan kita sajikan.

Sirkulasi dalam pengertian materialnya adalah salah satu jenis proses produksi. pada banyak kasus, pengangkutan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain menciptakan kegunaan baru baik pengangkutan ini vertikal maupun horizontal dan ini berarti mengubah suatu material ke bentuk terbaiknya sesuai dengan kebutuhan manusia.

Sedangkan sirkulasi dalam pengertian hukumnya, dimana terjadi perpindahan hak kepemilikan dari seseorang ke orang lain sebagaimana

---

94 Ibid, 434-435.

kita temukan dalam aktivitas perniagaan, menciptakan hubungannya dengan produksi pada tataran doktrinal. Karena itu, kita dapat mengkaji pandangan Islam tentang hubungan antara produksi dan sirkulasi, sekaligus mengkaji hubungan ini pada tataran doktrinal.<sup>95</sup>

Sirkulasi kemungkinan besar tidak eksis dalam skala luas di dalam masyarakat yang mana masing-masing anggotanya dapat memenuhi sendiri kebutuhannya. Individu yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tidak akan membutuhkan produk yang dihasilkan individu lain, dan tidak akan melakukan sirkulasi serta pertukaran. Sirkulasi muncul dalam kehidupan manusia sebagai hasil dari pembagian kerja yang membuat kerja setiap individu terspesialisasi. seorang individu hanya menggeluti satu cabang produksi tertentu dan menghasilkan produk melebihi kebutuhan sendiri. Ia mendapatkan berbagai komoditas lain yang ia butuhkan dari para produsen lain melalui media pertukaran, dimana ia menukar produknya dengan produk-produk mereka. Meningkatnya dan semakin beragamnya kebutuhan memaksa masyarakat untuk menerapkan sistem pembagian kerja, dan pada gilirannya mengarah pada sistem sirkulasi berskala luas.<sup>96</sup>

#### **f. Motif Produksi**

Guna memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat, Islam mewajibkan masyarakat untuk memproduksi komoditas dalam

---

95 Ibid, 437-438.

96 Ibid, 439.

jumlah yang cukup demi memenuhi kebutuhan tersebut secara memadai sehingga setiap individu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Bila batas minimal produksi (kebutuhan pokok) belum tercapai, maka berbagai potensi yang ada tidak diperkenankan untuk dicurahkan ke berbagai bidang produksi lainnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan itu sendiri memainkan peran positif dalam pergerakan produksi, terlepas dari seberapa besar (atau ada tidaknya) daya beli yang menyokong kebutuhan tersebut.<sup>97</sup>

Dalam Islam, produksi masyarakat tidak boleh berlebihan. Islam melarang pemborosan dan berlebih-lebihan dalam skala individu maupun skala masyarakat.<sup>98</sup>

Islam mengizinkan Imam untuk intervensi produksi atas dasar justifikasi berikut ini:

Pertama, agar negara bisa menjamin tercapainya batas minimal produksi komoditas pokok, dan menjamin tidak terlampauinya batas minimal yang diizinkan. Jelas bahwa usaha-usaha privat yang dijalankan berdasarkan kehendak pribadi para pemiliknya tanpa ada arahan dari otoritas hukum, akan memunculkan produksi masal di sisi lain. Pengawasan dan arahan otoritas hukum diperlukan guna menjamin produksi masyarakat berada di antara dua batas, batas bawah dan batas atas agar tidak terjadi kelangkaan maupun pemborosan.<sup>99</sup>

---

97 Ibid, 450.

98 Ibid, 450

99 Ibid, 451.

Kedua, guna mengatasi kekosongan hukum sesuai dengan situasi dan kondisi aktual. Kepala negara (*waliyyul amr*) berhak mengisi kekosongan ini demi kepentingan umum dan demi tercapainya tujuan sistem ekonomi Islam.

Ketiga, legislasi Islam ihwal distribusi bahan-bahan mentah alami (kekayaan alam) memberi ruang bagi negara untuk mengintervensi dan mengawasi keseluruhan kehidupan ekonomi, karena legislasi Islam dalam hal ini menjadikan kerja langsung (*direct labour*) sebagai syarat dasar bagi penguasaan bahan-bahan mentah alami dan perolehan hak khusus, sesuai dengan pernyataan hukum yang disebutkan dalam sejumlah suprastruktur hukum Islam. Ini artinya, mustahil seorang individu menjalankan proyek besar investasi di bidang kekayaan alam tanpa mencurahkan kerja langsung untuk memperoleh hak atas kekayaan alam itu. Jadi, otoritas hukum mengatur proses produksi bahan-bahan mentah alami dan industri-industri pertambangan guna menciptakan usaha-usaha besar yang mampu mengeksploitasi kekayaan-kekayaan tersebut dan membuat kekayaan-kekayaan tersebut bermanfaat bagi masyarakat Islam.<sup>100</sup>

---

100 Ibid, 451-452.



# BAB III

## KONSEP PRODUKSI

### DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DI INDONESIA

#### A. Pengertian Produksi

Produksi, distribusi, dan konsumsi sesungguhnya merupakan satu rangkaian kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya memang saling mempengaruhi, namun harus diakui produksi merupakan titik pangkal dari kegiatan ekonomi. Dari teori ekonomi makro kita memperoleh informasi, kemajuan ekonomi pada tingkat individu maupun bangsa lebih dapat diukur dengan tingkat produktivitasnya, daripada kemewahan konsumtif mereka. Atau dengan kemampuan eksporanya ketimbangan agregat impornya.<sup>101</sup>

Beberapa pengertian produksi menurut para ekonom Muslim kontemporer<sup>102</sup>:

1. Kahf (1992) mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

---

101 Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 101.

102 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 230-231.

2. Mannan (1992) menekankan pentingnya motif altruisme (*alturism*) bagi produsen yang Islami sehingga dia menyikapi dengan hati-hati konsep *Pareto Optimality* dan *Given Demand Hypothesis* yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional.
3. Rahman (1995) menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi secara merata (distribusi produksi secara merata).
4. UI Haq (1996) menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan *kifāyah*, yaitu kebutuhan yang banyak orang pemenuhannya bersifat wajib.
5. Siddiqi (1992) mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memerhatikan nilai keadilan dan kebajikan/kemanfaatan (*maṣlahah*) bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka dia telah bertindak Islami.

Dari berbagai definisi di atas, maka bisa disimpulkan bahwa kepentingan manusia, sejalan dengan moral Islam, harus menjadi fokus atau target dari kegiatan produksi. Produksi adalah proses mencari, mengalokasikan dan mengelolah sumber daya menjadi *output* dalam rangka meningkatkan *maṣlahah* bagi manusia.<sup>103</sup>

Implikasi mendasar kegiatan produksi dalam perekonomian antara lain<sup>104</sup>:

---

103 Ibid, 231.

104 Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: JalaSutra, 2003), 156-157.

1. Seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang Islami, sebagaimana juga dalam kegiatan konsumsi.
2. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial-kemasyarakatan.
3. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan (*scarcity*) saja, tetapi lebih kompleks.

Dalam Islam produksi adalah pekerjaan berjenjang yang memerlukan kesungguhan usaha manusia, pengorbanan yang besar, dan kekuatan yang terpusat dalam lingkungan tertentu untuk mewujudkan daya guna material dan spiritual. Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan dan melipatgandakan *income* dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi serta ketinggian derajat manusia.<sup>105</sup>

Produksi mempunyai peranan penting dalam menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa. Al Qur'an telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap produksi. Dalam Al Qur'an dan Sunah Rasul banyak dicontohkan bagaimana umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan agar mereka dapat melangsungkan kehidupannya dengan lebih baik.<sup>106</sup>

Agama Islam tidak seperti agama kristen yang melihat kerja sebagai hukuman Tuhan yang ditimpakan kepada manusia karena dosa warisan (*original sin*). Dalam doktrin umat kristiani bahwa kerja keras tidak

---

<sup>105</sup> Abdullah Abdul Husain at Tariqi, *Ekonomi Islam, Perinsip, Dasar dan Tujuan, Terjemah Irfan Syofwani*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 159.

<sup>106</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, Cetakan I, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 111.

dianjurkan karena bertentangan dengan prinsip hidup dan kepercayaan kepada Tuhan.<sup>107</sup>

Sedangkan dalam Islam memandang bahwa bekerja dan memproduksi adalah suatu keniscayaan, suatu amanah dari Allah sebagai khalifah di permukaan bumi. Alam ini tidak akan lestari kecuali jika manusia berbuat, bertindak, dan berpikir sepanjang hidupnya.<sup>108</sup>

Umat dari agama apapun jika bersedia bekerja dan memproduksi maka Allah akan memberikan penghargaan yang tinggi kepada mereka. Mereka tidak perlu khawatir dan tidak pula bersedih hati karena janji Allah benar adanya. Artinya, di dunia ini mereka dijamin akan mendapatkan rezeki yang baik dan halal, dan mereka tidak perlu takut menghadapi kehidupan di akhirat jika telah banyak berbuat kebaikan.<sup>109</sup>

#### 1. Faktor-Faktor Produksi

Menurut para ahli ekonomi,<sup>110</sup> faktor produksi terdiri atas empat macam, yaitu:

- a. Tenaga alam: tanah, air, cahaya dan udara
- b. Tenaga modal: uang dan barang/benda
- c. Tenaga manusia: pikiran dan jasmani
- d. Tenaga organisasi: kecakapan mengatur

Dalam teori ekonomi, dalam menganalisa produksi, selalu dimisalkan bahwa tiga faktor produksi (tanah, modal dan keahlian) adalah

---

107 Jefril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), 232.

108 Ibid, 232.

109 Ibid, 233.

110 Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 79.

tetap jumlahnya. Hanya tenaga kerja yang dianggap sebagai faktor produksi yang berubah-ubah jumlahnya sehingga dalam menggambarkan hubungan antara faktor-faktor produksi yang digunakan dengan tingkat produksi yang dicapai selalu digambarkan dengan hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan jumlah produksi yang dihasilkan.<sup>111</sup>

a. Alam

Pada dasarnya alam merupakan faktor produksi yang bersifat asli, sebab merupakan anugerah Allah yang secara alamiah diberikan kepada manusia. Ia ada bukan karena dibuat oleh manusia, tetapi manusia sekedar mengeksplorasinya. Alam juga merupakan faktor produksi asal, sebab alamlah kemudian segala jenis kegiatan produksi berlangsung. Terdapat banyak isu yang berkaitan dengan sumber daya alam ini, misalnya:

1. Ketersediaan sumber daya alam jangka panjang
2. Bagaimana menentukan harga sumber daya alam (menganalisis pada dasarnya manusia tinggal mengeksplorasi saja)
3. Bagaimana menjaga kelestarian alam (menganalisis sumber daya ini ada yang bersifat dapat diperbarui kembali/*renewable* dan ada yang tidak dapat diperbarui/*unrenewable*).<sup>112</sup>

b. Modal

Modal menduduki tempat yang spesifik. Dalam masalah modal, ekonomi Islam memandang modal harus bebas dari bunga.

---

<sup>111</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, cet I, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 113.

<sup>112</sup> Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), 179.

M.A. Mannan berpendapat, bahwa modal adalah sarana produksi yang menghasilkan, bukan sekedar faktor produksi pokok, melainkan sebagai sarana untuk mengadakan tanah dan tenaga kerja. Semua benda yang menghasilkan pendapatan selain tanah harus dianggap sebagai modal termasuk barang-barang milik umum. Islam mengatur pengelolaan modal sedemikian rupa dengan seadil-adilnya, melindungi kepentingan orang miskin, dan orang yang kekurangan dengan aturan, bahwa modal tidak dibenarkan menumpuk hanya di segelintir orang kaya semata. Bentuk keadilan yang diajarkan Islam dalam persoalan modal ini dengan cara mensyariatkan zakat, dan akad *muḍāroabah* serta *mushārokah*.<sup>113</sup>

Di dalam sistem Islam modal (sebagai hak milik) adalah amanah dari Allah yang wajib dikelola secara baik. Manusia atau para pengusaha hanya diamanahi oleh Allah untuk mengelola harta atau modal itu sehingga modal itu dapat berkembang. Terhadap perlakuan modal sebagai salah satu faktor produksi, Islam memiliki terapi sebagai berikut:

1. Islam mengharamkan penimbunan dan menyuruh membelanjakan, juga Islam menyuruh harta yang belum produktif segera diputar, jangan sampai termakan oleh zakat.

---

<sup>113</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, cet I, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 113-114.



2. Di samping Islam mengizinkan hak milik atas modal, Islam mengajarkan untuk berusaha dengan cara-cara lain agar modal tersebut jangan sampai terpusat pada beberapa tangan saja.
  3. Islam mengharamkan peminjaman modal dengan cara menarik bunga.
  4. Islam mengharamkan penguasaan dan kepemilikan modal selain dengan cara-cara yang diizinkan syariah, seperti: kerja, hasil akad jual beli, hasil pemberian, wasiat dan waris.
  5. Islam mewajibkan zakat atas harta simpanan atau harta produktif dalam bentuk dagang pada setiap tahun.
  6. Tidak boleh menggunakan modal dalam produksi secara boros.<sup>114</sup>
- c. Manusia/Tenaga Kerja

Faktor tenaga kerja dalam aktivitas produksi merupakan upaya yang dilakukan manusia, baik berupa kerja pikiran maupun kerja jasmani atau kerja pikir sekaligus jasmani dalam rangka menghasilkan barang-barang dan jasa ekonomi yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga berarti bahwa tenaga kerja merupakan aktivitas yang dicurahkan manusia sebagai warga masyarakat dalam andilnya menghasilkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginan-keinginan warga masyarakat yang lain.<sup>115</sup>

---

114 Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 227.

115 Ibid, 225.

Dalam kaitannya dengan masalah tenaga kerja, Islam mengangkat nilai kerja dan menyuruh orang bekerja, baik bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang serta jasa yang menjadi keperluan manusia, maupun amal yang bersifat ibadah semata-mata kepada Allah. <sup>116</sup>

d. Organisasi/Manajemen

Manajemen sebagai salah satu faktor produksi, merupakan penaungan segala unsur-unsur produksi dalam suatu produksi, baik industri, pertanian maupun perdagangan, dengan tujuan agar mendapatkan laba secara terus-menerus, yaitu dengan cara memfungsikan dan menyusun unsur-unsur tersebut serta menentukan ukuran seperlunya dari setiap unsur itu dalam perusahaan. Manajemen adalah upaya mulai sejak timbulnya ide usaha dan barang apa yang ingin diproduksi, berapa kualitasnya bagaimana dalam angan-angan si manajer. Kemudian ide tersebut dipikir-pikirkannya dan dicarikan apa saja keperluannya yang termasuk dalam faktor-faktor produksi sebelumnya.<sup>117</sup>

2. Motif Produksi

Motif maksimalisasi kepuasan dan maksimalisasi keuntungan yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional bukannya salah ataupun dilarang di dalam

---

<sup>116</sup> Ibid.

<sup>117</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 228.

Islam. Islam ingin mendudukannya pada posisi yang benar, yakni semua itu dalam rangka maksimalisasi kepuasan dan keuntungan di akhirat.<sup>118</sup>

Dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat.<sup>119</sup>

Islam pun sesungguhnya menerima motif-motif berproduksi seperti pola pikir ekonomi konvensional. Hanya bedanya, lebih jauh Islam juga menjelaskan nilai-nilai moral di samping *utilitas* ekonomi. Bahkan sebelum itu, Islam menjelaskan mengapa produksi harus dilakukan. Menurut ajaran Islam, manusia adalah *khalifatullah* atau wakil Allah di muka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepada-Nya.<sup>120</sup> Allah berfirman dalam QS. Al-An'ām: 165, yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ  
إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَزِيزٌ رَّحِيمٌ (١٦٥)

*“Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi dan dia mengangkat (derajat) sebagian kamu atas sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*<sup>121</sup>

Dalam pandangan Islam, produksi bukan sekedar aktivitas yang bersifat duniawi, tetapi juga merupakan sarana untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Untuk itu motivasi produsen dalam

---

118 Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 102.

119 Ibid, 104.

120 Ibid, 105.

121 Tim Syaamil Al Qur'an, *Al Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2010), 150.

memaksimalkan keuntungan harus dilakukan dengan cara yang sejalan dengan tujuan syariah (*maqāṣid shari'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia dan lingkungannya secara keseluruhan. Dengan demikian, produsen adalah *mashlahah mazimizer*. Produsen dapat melakukan kegiatan produksi untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan ekonomi dengan tetap menjaga kemaslahatan manusia dan lingkungan.<sup>122</sup>

*Maṣlahah* dalam perilaku produsen terdiri atas dua komponen, yaitu manfaat dan berkah. Produsen atau perusahaan yang menaruh perhatian pada keuntungan, maka manfaat yang diperoleh adalah berupa materi. Sementara itu, berkah adalah bersifat abstrak dan tidak secara langsung berwujud materi. Berkah akan diperoleh apabila produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya. Keberkahan tidak bisa datang dengan sendirinya dalam setiap kegiatan manusia. Ia harus dicari dan diupayakan, walaupun kadang seorang produsen yang mempekerjakan pekerja mengeluarkan biaya ekstra yang tinggi. Misalnya, seorang produsen yang mempekerjakan tenaga kerja harus menunaikan hak tenaga kerja berupa gaji yang adil dan layak. Dia tidak dibolehkan eksploitasi terhadap tenaga kerja. Dengan tidak melakukan eksploitasi tenaga kerja (misalnya menekan upah seminimal mungkin), seorang produsen mungkin dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi sehingga keuntungan yang diperolehnya akan maksimal. Namun,

---

122 Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, Cet I, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 126.

karena prinsip keuntungan dalam produksi Islami berorientasi pada keberkahan, hal itu tidak akan dilakukan oleh seorang produsen Muslim.<sup>123</sup>

## **B. Sejarah Perekonomian Indonesia**

Pada masa penjajahan, pertumbuhan ekonomi berlangsung berdasarkan *free fight copetition liberalism*. Dalam pertarungan kompetisi seperti ini, bangsa Indonesia tertinggal karena tidak memiliki alat-alat produksi yang *compatible*. Sistem ekonomi liberal ini menambahkan ketidakadilan dalam pembagian pendapatan karena ekonomi yang kuat semakin kuat, sedangkan yang lemah semakin tertinggal. Untuk menghindari pengalaman pahit ini, sila “Keadilan Sosial” menekankan perlunya demokrasi ekonomi.<sup>124</sup>

Pada awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi Indonesia berubah menjadi sistem ekonomi sosialis. Pada masa Orde Baru, Sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun sistem ini hanya bertahan hingga masa reformasi. Setelah masa reformasi pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan.<sup>125</sup>

---

123 Ibid.

124 Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 24.

125 <http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2014/02/sistem-ekonomi-indonesia.html>

Indonesia telah memiliki sistem ekonomi sejak negara dan bangsa ini diproklamasikan dalam UUD 1945, misalnya pasal 33 dengan tegas mengamanatkan bagaimana kehidupan perekonomian Indonesia harus diselenggarakan. Disamping itu, semua rezim pemerintahan di masa pemerintahan Orde Lama memiliki Rencana Pembangunan Semesta Berencana, Pemerintah Orde Baru memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan Pemerintah Orde Reformasi memiliki Program Pembangunan Nasional (Propenas). Dari sini saja sudah bisa dikatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ekonomi, meskipun disadari bahwa bentuk sistem ekonomi itu sangat bervariasi antara satu rezim dengan rezim lainnya.<sup>126</sup>

Sistem Ekonomi Pancasila sebenarnya sudah diperkenalkan pada awal Repelita III (1979). Ekonomi Pancasila adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia (SENI). Dalam SENI masyarakat bangsa yang beraneka warna ciri-ciri kehidupannya, berinteraksi dalam semangat kekeluargaan, dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menuju terwujudnya keadilan sosial. Keadilan sosial sebagai tujuan akhir bekerjanya SENI akan tercapai jika seluruh warga tanpa terkecuali mematuhi aturan main keadilan ekonomi.<sup>127</sup>

Tidak dapat disangkal bahwa hangatya polemik tentang sistem ekonomi Indonesia sekitar tahun 1980-1981 berkisar kepada gagasan Mubyarto mengenai Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Sebutan SEP

---

126 Munawar Ismail, Dwi Budi Santosa, Ahmad Erani Yustika, *Sitem Ekonomi Indonesia Tafsiran UUD 1945*, (Malang: ERLANGGA, 2014), 25.

127 Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia, Cetakan ke-8*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 23.



sebenarnya telah dilontarkan lebih dulu oleh Emil Salim dalam suatu artikel pada harian Kompas tanggal 30 Juni 1966.<sup>128</sup>

Menurut Emil Salim ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Peran negara beserta aparatur ekonomi negara adalah penting, tetapi tidak dominan agar dicegah tumbuhnya sistem etatisme. Peran swasta adalah penting, tetapi juga tidak dominan agar dicegah tumbuhnya *free fight*. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila usaha negara dan usaha swasta tumbuh berdampingan dengan perimbangan tanpa dominasi berlebihan satu terhadap yang lain.
2. Hubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal, seperti halnya dalam sistem ekonomi kapitalis. Juga tidak didasarkan pada dominasi buruh, seperti halnya dalam sistem ekonomi komunis. Tetapi asas kekeluargaan menurut keakraban hubungan antar manusia.
3. Masyarakat sebagai satu kesatuan memegang peranan sentral dalam Sistem Ekonomi Pancasila. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Masyarakat adalah unsur non negara yakni ekonomi swasta. Dalam ekonomi swasta ini yang menonjol bukan perorangan, tetapi masyarakat sebagai satu kesatuan. Tekanan kepada masyarakat, tidak berarti

---

<sup>128</sup> Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori, masalah dan Kebijakan*, (UPP AMP YKPN), 239.

mengabaikan individu, tetapi langkah individu harus serasi dengan kepentingan masyarakat.

4. Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam lainnya yang terkandung dalam bumi dan yang merupakan pokok bagi kemakmuran masyarakat. Dalam melaksanakan hak menguasai ini perlu dijaga supaya sistem yang berkembang tidak mengarah etatisme. Oleh karena itu hak menguasai oleh negara harus dilihat dalam konteks pelaksanaan dan kewajiban negara sebagai, pemilik, pengaturan, perencana, pelaksana dan pengawas.
5. Sistem Ekonomi Pancasila tidak bebas nilai. Bahkan sistem nilai (*value system*) inilah yang mempengaruhi kelakuan pelaku ekonomi. Sistem yang dikembangkan bertolak dari ideologi yang dianut, dalam hal ini adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila masih terus berkembang sesuai dengan dinamika pertumbuhan masyarakat, namun kelima sila secara utuh harus dijadikan *leitstar* (bintang pengarah), ke arah mana sistem nilai dikembangkan.<sup>129</sup>

### **C. Landasan hukum sistem perekonomian Indonesia**

Setiap komponen dalam sistem ekonomi Indonesia harus terilhami oleh pancasila dan pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945, dengan harapan agar sistem ekonomi yang tersusun nantinya tidak tercabut dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia.<sup>130</sup>

---

129 Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Cetakan ke-8, (Bandung: Alfabeta, 2014), 18 - 19.

130 Munawar Ismail, Dwi budi Santosa, Ahmad Erani Yustika, *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, (Malang: Erlangga, 2014), 13

Di kalangan para pakar terdapat dua cara pandang terhadap Sistem Ekonomi Pancasila. Pertama, jalur yuridis formal, yang berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukumnya adalah pasal 33 UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi oleh pasal 23, 27 ayat 2, 34 serta penjelasan pasal 2 UUD 1945. Pelopor jalur adalah Sri-Edi Swasono dan Ponta Arif Harahap. Jalur kedua adalah jalur orientasi yang menghubungkan sila-sila dalam Pancasila. Termasuk dalam kubu ini adalah Emil Salim, Mubyarto dan Sumitro Djojohadikusumo. Pada dasarnya mereka menafsirkan SEP sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada sila ke I, II, III, IV, dan V.<sup>131</sup>

Landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila. Artinya sistem ekonomi itu berorientasi kepada:

1. Ketuhanan yang Maha Esa (adanya moral agama, bukan *materialism*)
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab (tanpa ada eksploitasi)
3. Persatuan Indonesia (adanya kebersamaan, kekeluargaan dan nasionalisme)
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (mementingkan hajat hidup orang banyak).
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (adanya kesetaraan).<sup>132</sup>

Keadilan sosial sebagai tujuan akhir berkerjanya sistem Ekonomi Nasional Indonesia akan tercapai jika seluruh warga masyarakat tanpa kecuali

---

<sup>131</sup> Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi PembNgunan Teori, masalah dan Kebijakan*, (UPP AMP YKPN), 239.

<sup>132</sup> [Http://robiharlan.blogspot.com/2012/03/pengertian-ilmu-ekonomi-dan -sistem.html](http://robiharlan.blogspot.com/2012/03/pengertian-ilmu-ekonomi-dan -sistem.html). Rabu, 14 maret 2012.

mematuhi aturan main keadilan ekonomi. Aturan keadilan ekonomi yang bersumber pada setiap sila Pancasila sebagai berikut:

1. Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
2. Seluruh masyarakat bertekad untuk mewujudkan pemerataan sosial yaitu tidak membiarkan adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.
3. Seluruh pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah (yang bisa bertindak sebagai produsen dan konsumen), harus selalu bersemangat nasionalistik, yang dalam setiap putusan-putusan ekonominya memomorsatukan tujuan terwujudnya perekonomian nasional yang kuat dan tangguh.
4. Koperasi dan bekerja secara kooperatif selalu menjiwai pelaku ekonomi masyarakat. Demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Dalam perekonomian nasional yang amat luas terus menerus diupayakan adanya keseimbangan antara perencanaan ekonomi nasional dengan desentralisasi serta otonomi daerah. Hanya melalui partisipasi daerah secara aktif aturan main keadilan ekonomi bisa berjalan yang selanjutnya menghasilkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>133</sup>

Selain Pancasila landasan ekonomi terdapat dalam UUD 1945, yang mana arahan penyelenggaraan kehidupan ekonomi di Indonesia sudah jelas, yaitu seperti yang dinyatakan dalam pasal 33 dan 34 UUD 1945.

---

24. <sup>133</sup> Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia CetakAn ke-8*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 23-

### Pasal 33 UUD 1945

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.<sup>134</sup>

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus

---

<sup>134</sup> Tim Anugrah, *UUD 1945 & Amandemen Terlengkap, Cetakan I*, (Jakarta: Anugrah, 20016), 66.

dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat banyak yang ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>135</sup>

#### Pasal 34 UUD 1945

1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dalam Undang-Undang.<sup>136</sup>

### **D. Konsep Produksi dalam Ekonomi Pancasila**

#### **1. Kepemilikan**

Dalam sistem ekonomi Indonesia terdapat tiga bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan swasta, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. Ketiga kepemilikan tersebut dibutuhkan karena keberadaannya memang diperlukan untuk memenuhi berbagai kepentingan yang ada dalam

---

<sup>135</sup> Sri-Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Cetakan ke 2, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), 102.

<sup>136</sup> Tim Anugrah, *UUD 1945 & Amandemen Terlengkap*, Cetakan I, (Jakarta: Anugrah, 20016), 67.



perekonomian. Individu, masyarakat dan negara memiliki tanggung jawab terhadap terciptanya kehidupan yang sejahtera, dan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut masing-masing memiliki hak kepemilikan atas sumber daya. Kepemilikan publik dan kepemilikan negara ditujukan untuk memenuhi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kepentingan privat dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan individu. Dalam ekonomi yang berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan, kepemilikan privat tetap memiliki tanggung jawab sosial.<sup>137</sup>

**a. Kepemilikan sumber daya alam**

Sesuai dengan konstitusi, sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Konstitusi tidak menggunakan istilah “memiliki” melainkan “menguasai”, Karena negara memosisikan dirinya sebagai penguasa dan bukan sebagai subyek hukum yang bertujuan memiliki sumber daya alam. Maksud negara menguasai adalah negara memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi sumber daya alam. Penguasaan sumber daya alam oleh negara ini meliputi penguasaan atas semua sumber daya alam yang belum dihaki oleh perseorangan (publik). Perlu digaris bawah bahwa kepemilikan perseorangan atas sumber daya alam hanya terbatas pada permukaan bumi saja (tanah), sehingga tidak termasuk penguasaan eksklusif atas tubuh bumi (yang berada di bawah permukaan bumi) serta bumi yang

---

137 Munawar Ismail, Dwi budi Santosa, Ahmad Erani Yustika, *Sitem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, (Malang: Erlangga, 2014), 122.

berada di bawah air (baik air sungai, air laut maupun air danau). Oleh karena itu, hak atas tanah hanya permukaan bumi saja, sehingga wewenang yang bersumber dari hak atas tanah tersebut tidak berlaku untuk semua kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa. Kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa tetap dikuasai oleh negara.<sup>138</sup>

**b. Kepemilikan sumber daya hasil karya manusia**

Di samping sumber daya alam masih terdapat banyak sumber lain hasil karya manusia seperti mesin, barang setengah jadi, teknologi dan lainnya. Dalam membagi kepemilikan seperti ini beberapa pedoman yang digunakan yaitu:

1. Kompensasi yang diterima oleh tenaga kerja manusia harus dihargai di atas nilai yang diterima oleh pemilik faktor produksi bukan manusia. Ini sejalan dengan sendi ketuhanan dan kemanusiaan bahwa manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya.
2. Kepemilikan atas barang diberikan kepada mereka yang benar-benar bekerja dalam menghasilkan barang tersebut. Maksud dari yang benar-benar bekerja adalah mereka yang bekerja secara langsung. Sedang kepada mereka yang tidak bekerja secara langsung, misalnya dengan menyediakan mesin dan peralatan lainnya, hanya diberi kompensasi berupa sewa atau upah.

---

138 Munawar Ismail, Dwi budi Santosa, Ahmad Erani Yustika, *Sitem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, (Malang: Erlangga, 2014), 122-123.

3. Hasil produksi yang menyertakan bahan baku yang sudah dimiliki seseorang menjadi hak milik dari pemilik bahan, bukan milik tenaga kerja yang bekerja secara langsung. Kepada pemilik faktor produksi bukan manusia hanya diberi kompensasi sebesar upah atau sewanya. Sedangkan kepada tenaga kerja yang bekerja secara langsung diberikan dua opsi untuk dipilih, yaitu:
  - a. Diberi kompensasi sebesar upah, atau
  - b. Bagi hasil dengan pemilik bahan.<sup>139</sup>

## 2. Pelaku Ekonomi

Dalam pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila, maka pelaku-pelaku ekonominya ada tiga komponen, yaitu pemerintah yang diwakili oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) atau Badan Usaha Negara/Daerah (BUN/BUD). Sedangkan Usaha Swasta (BUMS) diwakili oleh perusahaan-perusahaan swasta nasional maupun multinasional, dan kelompok masyarakat dalam hal ini diwakili koperasi. BUMN/BUMD adalah badan usaha yang modalnya dimiliki negara/daerah atau sebagian besar dimiliki oleh negara/daerah. BUMN memiliki tiga fungsi yaitu *public purpose*, *public ownership*, dan *public control*.<sup>140</sup>

Usaha swasta adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh swasta, dan orientasinya adalah efisiensi dan inovasi dalam rangka untuk mencari keuntungan. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang bercirikan

---

<sup>139</sup> Munawar Ismail, Dwi budi Santosa, Ahmad Erani Yustika, *Sitem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, (Malang: Erlangga, 2014), 123.

<sup>140</sup> Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia CetaKan ke-8*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 24.

kebersamaan, yaitu kebersamaan dalam mendirikan, kebersamaan dalam mengelola, dan kebersamaan dalam menikmati hasil.<sup>141</sup>

### **3. Pengelolah dan Penyelenggara**

Pada dasarnya, perencanaan pembangunan sebagai instrumen pengaturan ekonomi dapat dibangun sesuai dengan perbedaan aktivitas ekonomi yang dikelompokkan berdasarkan:

- a. Keterkaitan kegiatan ekonomi dengan kebutuhan orang banyak,
- b. Ketergantungan kegiatan ekonomi terhadap pemanfaatan sumber daya alam,
- c. Penggunaan besarnya modal (skala Produksi)
- d. Kebutuhan teknologi (tingkat keterampilan sumber daya manusia).

Selanjutnya, implikasi perencanaan terhadap sektor strategis pada pengelolaan perekonomian, khususnya peran negara adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan ekonomi di sektor strategis umumnya berbentuk monopoli ataupun oligopoli, baik karena alasan besarnya modal awal yang dibutuhkan ataupun alasan sebagai barang publik. Mengingat harga yang terbentuk pada pasar monopoli dan oligopoli bukan mencerminkan adanya efisiensi usaha yang optimal, maka pemerintah wajib melindungi masyarakat untuk membayar ketidakefisienan tersebut. Oleh karena itu penentuan tarif dan harga produk sektor strategis harus mendapat persetujuan negara.

---

<sup>141</sup> Munawar Ismail, Dwi budi Santosa, Ahmad Erani Yustika, *Sitem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, (Malang: Erlangga, 2014), 124.

- b. Mengingat produk dari sektor strategis umumnya tidak mempunyai pasar (barang publik). Maka, pemberian/penentuan subsidi berdasarkan pada selisih antara harga pokok penjualan dengan daya beli masyarakat ditambah dengan biaya distribusi.
- c. Pada dasarnya, pemerintah wajib menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat terhadap produk startegis ini, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Untuk itu, kegiatan untuk melakukan transaksi pada pasar internasional (ekspor/impor) haruslah mendapat persetujuan dari pemerintah. Disamping itu pengendalian kualitas produk juga merupakan tugas pemerintah, sehingga pemerintah haruslah membuat standarisasi produk sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat pengguna produk tersebut.<sup>142</sup>

#### **4. Tujuan Ekonomi Indonesia**

Tujuan utama dari sistem ekonomi Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, secara sistemik, dengan berorientasi pada kesejahteraan umum, sistem ekonomi Indonesia memiliki peluang yang sangat kuat untuk berkontribusi besar demi mewujudkan cita-cita besar negara Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa komponen ekonomi dalam kesejahteraan sangat besar, sehingga keberhasilan di bidang ekonomi akan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan. Dengan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, berarti sepertiga tujuan negara dapat

---

<sup>142</sup> Ibid, 126.

terrealisasikan. Kedua, memiliki landasan konstitusional yang kuat, yaitu sejalan dengan amanat dalam pembukaan UUD 1945.<sup>143</sup>

Ukuran dan batasan kesejahteraan umum, pada setiap masa kehidupan yang panjang tingkat kebutuhan dapat dibedakan ke dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang menjamin masyarakat bisa hidup secara layak. Batasan kehidupan tingkat ini adalah bisa berpakaian, makan, memiliki tempat tinggal secara permanen serta terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan kesehatan seluruh anggota keluarganya. Dari sisi nonmaterial, kebutuhan primer juga meliputi jaminan atas terpenuhinya kebutuhan spiritual dan keamanan atas jiwa dan hartanya. Tingkatan hidup sekunder yakni pemenuhan kebutuhan bukan dimaksudkan agar bisa hidup secara layak saja, tetapi lebih dari itu dimaksudkan agar manusia tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersier adalah tingkat kebutuhan yang menyempurnakan kebutuhan sekunder. Pola tingkatan hidup tertinggi ini, fokus persoalannya bukan pada persoalan bagaimana melengkapi kebutuhan hidup, tetapi bagaimana menerangi dan menghiaskan kebutuhan sehingga mendapat kemewahan hidup.<sup>144</sup>

Bekerja merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan. Bekerja memiliki fungsi strategis, yaitu:

- a. Mencukupi kebutuhan dan kehormatan hidup

---

143 Ibid, 58.

144 Ibid, 60.



- b. Menyejahterakan keluarga
- c. Kesejahteraan masyarakat, sifat solidaritas sosial membutuhkan kerja
- d. Melestarikan kehidupan alam. Alam sekitar membutuhkan keseimbangan, hewan dan tumbuh-tumbuhan memiliki kehidupan dan kebutuhan.

Selain bekerja instrument kesejahteraan lainnya adalah jaminan sosial. Jaminan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat dan jaminan yang dilaksanakan oleh negara. Landasan filosofis dari jaminan sosial pertama adalah kewajiban timbal balik antara individu dan masyarakat, dan landasan jaminan sosial yang kedua lahir dari kewajiban negara. <sup>145</sup>



---

145 Ibid, 68.

**BAB IV**

**RELEVANSI PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR AL-ŞADR  
DENGAN EKONOMI PANCASILA DI INDONESIA TENTANG  
KONSEP PRODUKSI**

**A. Relevansi Aspek Objektif Dalam Konsep Produksi Muhammad Bāqir Al-Şadr Dengan Konsep Produksi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila Di Indonesia**

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produksi merupakan sumber terjadinya kegiatan ekonomi. Produksi berbeda dengan distribusi tapi keduanya memiliki hubungan yang erat dan saling berkesinambungan.

Dalam Islam produksi adalah pekerjaan berjenjang yang memerlukan kesungguhan usaha manusia, pengorbanan yang besar, dan kekuatan yang terpusat dalam lingkungan tertentu untuk mewujudkan daya guna material dan spiritual. Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan dan melipatgandakan *income* dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi serta ketinggian derajat manusia.<sup>146</sup>

---

<sup>146</sup> Abdullah Abdul Husain at Tariqi, *Ekonomi Islam, Perinsip, Dasar dan Tujuan, Terjemah Irfan Syofwani*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004). 159.

Dalam aktivitas produksi Bāqir al-Ṣadr membagi faktor produksi menjadi dua aspek. Pertama adalah aspek objektif, yang terdiri atas sarana-sarana yang digunakan, kekayaan alam yang diolah, dan kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Kedua adalah aspek subjektif, yang terdiri atas motif psikologis, tujuan yang hendak dicapai lewat aktivitas produksi, dan evaluasi aktivitas produksi menurut berbagai konsepsi keadilan yang dianut.<sup>147</sup>

Jika dilihat dari pembagian aktifitas produksi yang dikemukakan Bāqir al-Ṣadr, maka kita akan mengetahui bahwa aspek objektif terdiri dari sarana-sarana yang digunakan (modal), kekayaan alam yaitu sumber daya alam dan kerja yang dicurahkan. Dari ketiga faktor produksi tersebut hanya alam atau sumber daya alam yang dianggap sumber asli produksi yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

#### 1. Modal

Merupakan kekayaan yang dihasilkan (*produced wealth*) dan bukan merupakan sumber asli produksi, karena setiap barang jadi (*finished good*) dihasilkan oleh kerja manusia lalu pada gilirannya berperan dalam menghasilkan kekayaan lagi. Modal merupakan kekayaan yang dihasilkan seperti mesin ataupun uang yang kemudian akan menghasilkan sesuatu yang lain sedangkan kerja merupakan elemen abstrak dan *immaterial*.<sup>148</sup>

Dalam hal modal yang berkaitan dengan uang Bāqir al-Ṣadr menyatakan bahwa imbalan itu adalah karena adanya kenyataan bahwa

---

<sup>147</sup> Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisāduna*, Penerjemah Yudi, Cet. 1 (Jakarta: Zahra, 2008), 393.

<sup>148</sup> Ibid, 152-153.

mereka mempunyai uang yang sedang digunakan, bukan faktor resiko. Dia menentang kompensasi “resiko” seperti yang dikatakan oleh banyak ahli ekonomi, termasuk Muslim. Orang yang menggunakan ungkapan ‘*no risk, no gain*’ (tak ada resiko, tak ada hasil), menurut Ṣadr telah mencampuradukkan ‘kondisi mental’ dengan faktor produksi.<sup>149</sup>

Menurut pendapat penulis, Bāqir al-Ṣadr berusaha menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat yang sesungguhnya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bāqir Al-Ṣadr bahwa imbalan yang diperoleh melalui akad *muḍārabah* bukan karena resiko yang ditanggung melainkan karena pemilik modal memiliki uang yang sedang digunakan. Karena resiko bukanlah kerja yang dicurahkan, dia adalah suatu keadaan mental pemilik materi karena adanya rasa takut akan kerugian. Hal ini bertujuan agar terhindar dari sistem bunga. Karena ada banyak orang yang menjustifikasi bahwa bunga itu berdasarkan elemen resiko yang ditanggung pemiliknya. Karena Allah sangat melarang memperoleh pendapatan dengan cara riba atau sistem bunga, para pemikir Islam pun menyatakan hal yang sama tentang pelarangan riba.

Mengenai masalah modal sesuai dengan ekonomi Islam memandang modal harus bebas dari bunga. M.A. Mannan berpendapat, bahwa modal adalah sarana produksi yang menghasilkan, bukan sekedar faktor produksi pokok, melainkan sebagai sarana untuk mengadakan tanah dan tenaga kerja. Semua benda yang menghasilkan pendapatan selain

---

149 Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisōduna*, Penerjemah Yudi, Cet. 1 (Jakarta: Zahra, 2008),147.

tanah harus dianggap sebagai modal termasuk barang-barang milik umum. Islam mengatur pengelolaan modal sedemikian rupa dengan seadil-adilnya, melindungi kepentingan orang miskin, dan orang yang kekurangan dengan aturan, bahwa modal tidak dibenarkan menumpuk hanya di segelintir orang kaya semata. Bentuk keadilan yang diajarkan Islam dalam persoalan modal ini dengan cara mensyariatkan zakat, dan akad *muḍārabah* serta *mushārahah*.<sup>150</sup>

Modal dalam sistem produksi yang ada di Indonesia dengan yang dikemukakan oleh Bāqir al-Ṣadr pada dasarnya adalah sama bahwa modal adalah kekayaan yang dihasilkan oleh kerja manusia yang kemudian akan menghasilkan kekayaan lagi. Seperti mesin ataupun gedung-gedung. Namun untuk modal berupa uang ada beberapa perbedaan, Ṣadr menyatakan bahwa untuk memiliki *return on capital* uang harus dikembangkan dengan akad *muḍārabah*. Sedangkan di Indonesia modal berupa uang dalam sistem produksi dikenal dengan investasi yang dalam prakteknya sama dengan *muḍārabah*. Hanya saja di Indonesia juga mengenal modal uang dalam bentuk pinjaman yang mana didalamnya dianggap mengandung unsur bunga dan hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bāqir al-Ṣadr bahwa modal uang harus bebas dari unsur bunga.

Namun mengenai permodalan yang berkaitan dengan uang beberapa tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bāqir al-Ṣadr. Di

---

150 Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, cet I, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 113-114.

Indonesia memperbolehkan adanya peminjaman modal baik itu melalui bank negara ataupun bank swasta yang mana dalam peminjaman modal mengandung unsur bunga. Peminjaman modal di bank berbeda dengan akad *muḍārabah*. Hal inilah yang menyebabkan tidak relevannya pemikiran Bāqir al-Ṣadr dengan sistem permodalan karena dalam konsep yang ditawarkan modal harus terbebas dari unsur riba (bunga).

## 2. Sumber daya alam

Jika berbicara mengenai sumber daya alam maka kita akan membahas tentang distribusi dan kepemilikan sumber daya alam tersebut, karena dua hal ini akan sangat mempengaruhi sistem produksinya. Oleh karena itu Islam membatasi kebebasan individu dalam memiliki sumber-sumber produksi, juga memisahkan distribusi sumber-sumber tersebut dari bentuk-bentuk produksi. Karena masalah sesungguhnya bukan terletak pada kebutuhan melainkan pada manusia itu sendiri. Banyak individu yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya melalui kepemilikan pribadi maka Islam memunculkan bentuk ketiga yakni kepemilikan negara, yang dengannya kepala negara bisa menjaga keseimbangan sehingga kebutuhan pokok manusia bisa terpenuhi dengan baik.

Menurut Bāqir Al-Ṣadr,<sup>151</sup> kepemilikan dibagi menjadi tiga yaitu kepemilikan Pribadi/swasta, kepemilikan masyarakat/publik, kepemilikan negara. Baginya kepemilikan swasta hanyalah terbatas pada hak memakai, prioritas untuk menggunakan dan hak untuk melarang orang lain untuk

---

151 Mohamed Aslam Hancef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 138.



menggunakan sesuatu yang menjadi miliknya saja. Kepemilikan publik digunakan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat seperti rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya. Jika kepemilikan negara dapat digunakan tidak hanya untuk suatu bagian tertentu dari masyarakat.

Dengan pembagian kepemilikan sumber daya alam ini bertujuan agar sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan, disamping itu dengan adanya pembagian dan batasan kepemilikan dapat menghindari terjadinya monopoli dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan untuk kepentingan pribadi.

Kepemilikan perorangan atas sumber daya alam hanya terbatas pada kepemilikan tanah (yang ada di permukaan bumi). Artinya, ketika seseorang memiliki tanah, maka kepemilikan itu tidak meliputi kepemilikan atas kekayaan yang terkandung di tubuh bumi dan di atas permukaan bumi. Sehingga semua kekayaan yang ada di tubuh bumi (bahan tambang dan air) dan yang berada di atas permukaan bumi (air dan udara) tidak bisa dimiliki oleh perorangan.<sup>152</sup>

Dari penjelasan tentang ekonomi di Indonesia yaitu ekonomi Pancasila dapat kita lihat bahwa kekuasaan atau kepemilikan terbesar ada pada negara, terutama mengenai kepemilikan sumber daya alam. Negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal kesejahteraan masyarakat, negara yang mengatur pengelolaan sumber asli produksi terutama sumber-sumber produksi yang menguasai hidup orang banyak. Selain

---

152 Munawar Ismail, Dwi budi Santosa, Ahmad Erani Yustika, *Sitem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, (Malang: Erlangga, 2014), 89.

pengelolaan negara juga yang mengatur pendistribusian sumber-sumber tersebut sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga tujuan utama negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 dapat terlaksana

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Şadr yang menyatakan bahwa negara mendominasi sistem ekonomi Islam. Negara yang diwakili oleh *wali-e amr* memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menegakkan keadilan. Menurut Şadr negara memiliki fungsi diantaranya:

- a. Distribusi sumber daya alam kepada para individu didasarkan pada kemauan dan kapasitas kerja mereka.
- b. Implementasi aturan agamdan hukum terhadap penggunaan sumber
- c. Menjamin keseimbangan sosial.<sup>153</sup>

Şadr mengatakan bahwa negara diharapkan untuk dapat memberikan jaminan terciptanya *standard of living* yang seimbang bagi semua orang daripada distribusi pendapatan yang merata.

Sebagaimana pengelolaan sumber-sumber produksi di Indonesia Şadr juga menyerahkan pengelolahannya pada negara, agar sumber-sumber asli produksi dapat mencukupi kebutuhan manusia maka, dia membatasi kepemilikan sumber-sumber asli produksi. Maksud dari pembatasan kepemilikan ini adalah agar sumber-sumber produksi bisa dikelola dengan baik dan bisa didistribusikan secara adil sehingga bisa

---

153 Mohamed Aslam Haneef, *Pemikir Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 139.

memenuhi kebutuhan manusia. Yang berhak mengatur sumber-sumber produksi adalah negara atau kholifah, jika kepemilikan sumber-sumber asli produksi tidak dibatasi maka manusia akan berbuat semauanya sendiri mengeksploitasi sumber yang ada untuk kepentingannya sendiri. Dengan adanya pembatasan, pengelolaan, pengaturan dan pendistribusian sumber produksi oleh negara bisa berjalan dengan baik maka sumber-sumber produksi yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia karena pada dasarnya sumber ada alam yang ada mampu memenuhi kebutuhan manusia.

Namun mengenai kepemilikan sumber daya alam untuk sumber daya tanah antara yang dikemukakan oleh Ṣadr tidak sesuai dengan sistem yang ada di Indonesia karena di Indonesia tanah merupakan salah satu kekayaan alam yang bisa dimiliki oleh perseorangan sedangkan yang dimiliki oleh negara adalah yang berada di bawah permukaan bumi (tanah) serta yang berada di bawah air (baik air sungai, air laut maupun air danau).

### 3. Kerja

Kerja adalah sebuah elemen abstrak dan immaterial, bukan sebuah material yang dapat masuk ke ruang lingkup kepemilikan pribadi ataupun kepemilikan publik.<sup>154</sup>

Bāqir al-Ṣadr sangat menghargai usaha manusia dalam bentuk kerja, sehingga setiap orang yang bekerja harus memperoleh hasil yang

---

<sup>154</sup> Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisōduna*, Penerjemah Yudi, Cet. 1 (Jakarta: Zahra, 2008), 153.

sesuai baik itu dalam hal pemanfaatan ataupun dalam hal kepemilikan, karena itu adalah hak dari orang yang bekerja. Dalam hal kerja, Islam mengangkat nilai kerja dan menyuruh orang bekerja, baik bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang serta jasa yang menjadi keperluan manusia, maupun amal yang bersifat ibadah semata-mata kepada Allah.

Şadr membagi kerja dalam dua bentuk yaitu kerja langsung (*direct labour*) dan kerja tersimpan (*stored labour*). Kerja langsung adalah kerja yang dilakukan kemudian menghasilkan barang secara bersamaan, sedangkan kerja tersimpan adalah kerja yang dilakukan sebelumnya, contoh pembuat alat produksi seperti pembuat mesin dia berhak memperoleh upah atas kerjanya membuat mesin tersebut walaupun dia tidak ikut memproduksi barangnya. Pembagian kerja ini mempengaruhi pemberian upah atau imbalan.

Mengenai pekerjaan Bāqir al-Şadr menuliskan daftar imbalan bagi masing-masing faktor produksi:

- e. Tenaga kerja imbalan berupa Upah atau bagian laba
- f. Tanah imbalan berupa sewa (bagi hasil tanam)
- g. Modal Uang imbalan berupa bagi laba
- h. Alat/modal fisik imbalan berupa upah/kompensasi<sup>155</sup>

Bāqir al-Şadr memberikan pilihan imbalan untuk tenaga kerja dengan imbalan tetap (upah) dan imbalan variable (Bagian laba).

---

155 Mohammed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif terpilih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 147.

Sedangkan tanah dengan sewa dan itu diperbolehkan jika pemilik tanah telah menanamkan tenaganya sejak awal, misalnya tenaga menghidupi tanah mati. Namun yang terlarang adalah membeli murah dan menjual mahal tanpa adanya kontribusi atau kerja bagi suatu produk, atau mengambil sewa tanah dan kemudian menyewakannya kepada orang lain lebih mahal.<sup>156</sup>

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa setiap pekerja berhak memperoleh kompensasi ataupun imbalan atas apa yang telah ia kerjakan. Dalam hal ini Bāqir al-Ṣadr menawarkan dua pilihan dalam memberikan kompensasi kepada pekerja yaitu dengan sistem upah. Yang mana pekerja memilih kompensasi dalam bentuk uang untuk jaminan atas kerja yang dia lakukan, yang mana pemilik modal harus membayarkan kompensasi tersebut tanpa harus melihat apakah dia akan memperoleh keuntungan atau kerugian. Yang kedua yaitu menggunakan sistem imbalan variable (bagian laba). Dalam hal ini pekerja memilih untuk bekerja sama dengan pemilik modal maka dia akan kehilangan jaminan atas kerja yang dia lakukan. Karena besar imbalan yang akan diterima oleh pekerja jika dia berkerjasama dengan pemilik modal tergantung dengan besar kecil keuntungan yang akan diperoleh dan bisa saja dia tidak akan memperoleh kompensasi atas apa yang dia kerjakan jika mengalami kerugian.

---

156 Ibid, 147.

Sistem Ekonomi Pancasila sebenarnya sudah diperkenalkan pada awal Repelita III (1979). Ekonomi Pancasila adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia (SENI). Dalam SENI masyarakat bangsa yang beraneka warna ciri-ciri kehidupannya, berinteraksi dalam semangat kekeluargaan, dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menuju terwujudnya keadilan sosial. Keadilan sosial sebagai tujuan akhir bekerjanya SENI dapat tercapai jika seluruh warga tanpa terkecuali mematuhi aturan main keadilan ekonomi.<sup>157</sup>

Menurut Emil Salim ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Peran negara beserta aparatur ekonomi negara adalah penting, tetapi tidak dominan agar dicegah tumbuhnya sistem etatisme. Peran swasta adalah penting, tetapi juga tidak dominan agar dicegah tumbuhnya *free fight*.
2. Hubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal, seperti halnya dalam sistem ekonomi kapitalis. Juga tidak didasarkan pada dominasi buruh, seperti halnya dalam sistem ekonomi komunis. Tetapi asas kekeluargaan menurut keakraban hubungan antar manusia.
3. Masyarakat sebagai satu kesatuan memegang peranan sentral dalam Sistem Ekonomi Pancasila. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota

---

157 Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia, Cetakan ke-8* (Bandung: Alfabeta, 2014). 23.



masyarakat. Masyarakat adalah unsur non negara yakni ekonomi swasta. Dalam ekonomi swasta ini yang menonjol bukan perorangan, tetapi masyarakat sebagai satu kesatuan.

4. Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam lainnya yang terkandung dalam bumi dan yang merupakan pokok bagi kemakmuran masyarakat.
5. Sistem Ekonomi Pancasila tidak bebas nilai. Bahkan sistem nilai (*value system*) inilah yang mempengaruhi kelakuan pelaku ekonomi. Sistem yang dikembangkan bertolak dari ideologi yang dianut, dalam hal ini adalah ideologi Pancasila.<sup>158</sup>

Berdasarkan ciri ekonomi Pancasila yang dipaparkan oleh Emil Salim maka penulis menyimpulkan bahwa ekonomi bukan hanya tanggungjawab satu pihak saja melainkan tanggung jawab bersama antara negara maupun swasta dan masyarakat. Modal bukanlah satu-satunya alasan terjadinya kegiatan ekonomi, asas kekeluargaan menjadi landasan utama kegiatan ekonomi. Aktivitas produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga sumber-sumber produksi yang penting dikuasai oleh negara. Disamping itu seluruh kegiatan ekonomi harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa.

Jika kita melihat tentang hubungan kerja yang ada di Indonesia dengan yang ditawarkan Bāqir al-Ṣadr maka kita akan melihat adanya kemiripan diantara keduanya, walaupun secara konteks berbeda. Bāqir al-

---

158 Ibid, 18 -19.

Ṣadr mengatur hubungan kerja berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh pekerja dan pemilik modal. Sehingga tidak ada dominasi diantara keduanya karena mereka akan melakukan tugasnya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat baik itu menggunakan sistem sewa (*ijārah*) ataupun sistem bagi hasil (*muḍarabah*). Hal ini sejalan dengan sistem yang ada di Indonesia bahwa hubungan kerja tidak berdasarkan modal ataupun buruh tetapi berdasarkan asas kekeluargaan atau hubungan antar manusia. Yang mana dalam asas kekeluargaan pencapaian keuntungan diantara keduanya sangat diperhatikan, sehingga kebutuhan diantara keduanya dapat terpenuhi dan salah satu pihak tidak merasa dirugikan. Karena dalam hal ini dapat diketahui dengan jelas posisi pekerja dan pemilik modal.

## **B. Relevansi Aspek Subjektif Dalam Konsep Produksi Muhammad Bāqir Al-Ṣadr Dengan Konsep Produksi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila Di Indonesia**

Faktor produksi yang kedua adalah aspek subjektif yang meliputi tujuan dan evaluasi aktivitas produksi menurut berbagai konsepsi keadilan yang dianut.<sup>159</sup> Tujuan dari produksi menurut Bāqir al-Ṣadr adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat bukan untuk memenuhi keinginan manusia yang tak terbatas.

Menurut Bāqir al-Ṣadr, dalam pandangan Islam kekayaan dan peningkatannya merupakan suatu tujuan yang penting, namun bukan tujuan

---

<sup>159</sup> Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisōduna*, Penerjemah Yudi, Cet. 1 (Jakarta: Zahra, 2008), 393.

akhir, melainkan sekedar tujuan antara. Kekayaan bukanlah tujuan pokok atau sasaran utama manusia di muka bumi, melainkan sebagai sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, dimana ia wajib memanfaatkan kekayaan tersebut demi pengembangan segenap potensi manusia dan meningkatkan kemanusiaan manusia di segala bidang baik moral maupun material.<sup>160</sup>

Karena kekayaan bukanlah ukuran tercapainya aktifitas produksi maka Islam tidak memandang peningkatan produksi berdasarkan kekayaan total dan terpisah dari distribusi. Hal ini berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Mannan.

Muhammad Abdul Manan mengatakan bahwa prinsip fundamental dalam proses produksi adalah kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimum, baik manusia maupun benda, demikian juga melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi. Dengan demikian, perbaikan sistem produksi dalam Islam tidak hanya berarti meningkatnya pendapatan, yang dapat diukur dari segi uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan kita dengan usaha minimal tetapi tetap memperhatikan tuntunan perintah Islam tentang konsumsi.<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisāduna*, Penerjemah Yudi, Cet. 1 (Jakarta: Zahra, 2008), 426.

<sup>161</sup> M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam: Islamic Economics, Theory dan Practice*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 54

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tujuan produksi adalah sama, untuk memenuhi kebutuhan manusia serta untuk kesejahteraannya. Namun ada perbedaan pendapat diantara keduanya dalam mengukur kesejahteraannya. Şadr tidak menjadikan pendapatan sebagai tolok ukur dari tercapainya tujuan produksi, sedangkan Mannan menjadikan pendapatan sebagai tolok ukur kesejahteraan dari sistem produksi. Karena dengan pendapatan yang baik maka kesejahteraan ekonomi akan tercapai.

Tujuan utama dari sistem ekonomi Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, secara sistemik, dengan berorientasi pada kesejahteraan umum, sistem ekonomi Indonesia memiliki peluang yang sangat kuat untuk berkontribusi besar demi mewujudkan cita-cita besar negara Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa komponen ekonomi dalam kesejahteraan sangat besar, sehingga keberhasilan di bidang ekonomi akan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan. Dengan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, berarti sepertiga tujuan negara dapat terealisasi. Kedua, memiliki landasan konstitusional yang kuat, yaitu sejalan dengan amanat dalam pembukaan UUD 1945.<sup>162</sup>

Hal ini sesuai dengan tujuan produksi yang ditawarkan oleh Muhammad Bāqir al-Şadr yang menyatakan bahwa tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bukan untuk memperbanyak kekayaan sebagaimana sistem kapitalis.

---

162 Munawar Ismail, Dwi budi Santosa, Ahmad Erani Yustika, *Sitem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, (Malang: Erlangga, 2014), 58.

Kemudian Salah satu evaluasi produksi yang ditawarkan pemikiran Bāqir al-Ṣadr adalah tentang kelangkaan sumber daya alam. Seperti yang telah dijelaskan bahwa sebelumnya bahwa permasalahan ekonomi sesungguhnya bukan terletak pada kelangkaan sumber daya alam melainkan karena ulah manusia dalam mengelolah sumber daya alam yang ada.

Hal ini menimbulkan terjadinya kesenjangan pemikiran yang menimbulkan karancuan persepsi antara pengertian kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*). Jika perilaku manusia disandarkan pada keinginan (*want*), maka persoalan ekonomi tidak akan pernah selesai karena nafsu manusia selalu merasa tidak akan pernah puas. Disinilah persoalan ekonomi yang dihadapi sekarang karena bertitik tolak pada keinginan (*want*) masyarakat sehingga tekanan ekonomi menjadi semakin kuat yang berdampak pada ketidakseimbangan, baik secara makroekonomi maupun mikroekonomi. Salah satu efek yang ditimbulkan dari perilaku ekoomi yang bertitik tolak pada keinginan (*want*), yaitu semakin rusaknya sistem keseimbangan lingkungan hidup karena sumber daya ekonomi terkuras habis sekedar untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak akan pernah puas.<sup>163</sup>

Kebutuhan merupakan salah satu aspek psikologis yang harus dipenuhi dan menjadi dasar untuk melakukan usaha. Contoh makan dan minum, setiap orang membutuhkan makan dan minum untuk bertahan hidup. Namun jika seseorang telah kenyang atau hilang dahaganya maka dia akan berhenti makan. Ini merupakan contoh bahwa kebutuhan manusia itu terbatas.

---

163 Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islam Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, 388-389.

Sedangkan keinginan merupakan tambahan atas pemenuhan kebutuhan, sesuai yang diharapkan. Berdasarkan contoh sebelumnya, makan merupakan suatu kebutuhan jika makanan yang dikonsumsi apa adanya. Namun jika makan itu lebih dari yang dibutuhkan maka itulah yang dinamakan keinginan. Contoh seseorang cukup makan nasi, tapi dia juga makan ayam goreng, rendang, pizza dan lain-lain. Jika produksi bertujuan untuk memenuhi keinginan manusia maka berapapun banyak sumber daya alam yang ada tidak akan pernah cukup untuk memenuhinya.

Oleh karena itu Sadr menolak pandangan mainstream yang menyatakan bahwa permasalahan ekonomi timbul karena adanya masalah kelangkaan sumber daya ekonomi (*scarcity*) dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang bersifat tak terbatas. Sebab dalam Islam telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan makhluk di dunia ini termasuk manusia dalam kecukupan sumber daya ekonomi sebagaimana dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Furqan Ayat 2<sup>164</sup> *“Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu bagi-Nya dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.”* Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan sumber daya alam sesuai dengan yang dibutuhkan manusia, yang membuatnya kurang atau belum bisa mencukupi kebutuhan adalah bagaimana manusia itu mengatur dan mengelolah sumber daya alam yang ada.

---

164 Tim Syaamil Al Qur'an, *AlQur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2010), 359.



Bāqir Al-Ṣadr mengatakan bahwa permasalahan ekonomi itu terletak pada manusia itu sendiri, yakni dari kezaliman dan keingkaran mereka. Kezaliman manusia dalam hal distribusi kekayaan dan keingkaran mereka atas nikmat Allah dengan semena-mena mengeksploitasi sumber-sumber yang Allah Yang Maha Tinggi anugerahkan kepada mereka. Ini semua adalah dua faktor yang menciptakan kesengsaraan hidup bagi manusia sejak awal sejarah. Masalah ini dapat diatasi dengan mengakhiri kezaliman dan keingkaran manusia, yakni dengan menciptakan hubungan yang baik antara distribusi dan mobilisasi segenap sumber daya material untuk memakmurkan alam serta menyibak segala kekayaan.<sup>165</sup>

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, baik kekayaan laut ataupun kekayaan yang berada di dalam perut bumi. Semua kekayaan ini pada dasarnya sangat cukup jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Namun di Indonesia masih banyak masyarakatnya yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya hal ini bukan disebabkan karena kelangkaan sumber daya alam. Permasalahan ini timbul karena pendistribusian yang tidak merata dan kurangnya pemahaman dari berbagai pihak tentang kewajiban dan tugas masing-masing

---

<sup>165</sup> Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisōduna*, Penerjemah Yudi, Cet. 1 (Jakarta: Zahra, 2008),147

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap pemikiran Bāqir al-Ṣadr mengenai relevansi sistem produksi dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada relevansi antara aspek objektif dalam konsep produksi Bāqir al-Ṣadr dengan konsep produksi dalam sistem ekonomi Pancasila di Indonesia yakni, kepemilikan sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi dan yang berada di bawah air, pembagian kerja dan modal tetap. Sedangkan kepemilikan tanah dan modal tidak tetap tidak relevan antara konsep Bāqir al-Ṣadr dengan konsep produksi dalam ekonomi Pancasila di Indonesia.
2. Ada relevansi antara aspek subjektif dalam konsep produksi Muhammad Bāqir al-Ṣadr dengan konsep produksi dalam sistem ekonomi pancasila di Indonesia yakni tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sistem produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sedangkan evaluasi produksi bahwa kelangkaan sumber daya alam bukanlah penyebab masalah ekonomi.


#### **B. Saran**

Dalam penelitian ini telah dibahas sistem produksi oleh Bāqir al-Ṣadr, namun dalam penelitian ini masih banyak ruang kosong yang masih belum di

bahas oleh penulis secara terperinci. Oleh karena itu diharapkan akan lebih banyak lagi peneliti yang meneruskan bahkan mengkritik dan menyempurnakan penelitian ini.

Saya sarankan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih detail lagi membahas tentang sistem produksi, karena produksi merupakan hal yang penting dalam sistem ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Untuk pemerintah, menurut penulis strategi intelektual sangat penting, sehingga penulis berharap untuk bisa diterapkan di Indonesia agar semua masyarakat memiliki pengetahuan dan tujuan yang sama dalam berproduksi, sehingga baik pemerintah ataupun rakyat Indonesia dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial secara bersama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amjani, "Peran Negara dalam Pembangunan Ekonomi: Studi Komparatif Pemikiran Umer Chapra dan Pemikiran Muhammad Bāqir al-Ṣadr." Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarief Hidaytullah. Jakarta, 2012.
- Anto, Hendri. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisa, 2003.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Fahmi, Muhammad. "Metode Distribusi Dalam Ekonomi Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Bāqir al-Ṣadr Dalam Buku Iqtishoduna)." Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2015.
- Farida, Ai Siti. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Firman, Danial. "Pemikiran Ekonomi Muhammad Bāqir al-Ṣadr." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarief Hidaytullah, Jakarta, 2006.
- Ghony, M. Djunaidi. dan Fauzan Almansur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2012.
- Gudang Ilmu Syariah, "Biografi dan Pemikiran Bāqir al-Ṣadr." dalam <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2015/04/muhammad-baqir-al-sadr.html>, diakses pada April 2015 pukul 09.22.
- Hanbali, Muhammad. "Pemikiran Ekonomi Myhammad Bāqir al-Ṣadr" dalam <https://marx83.wordpress.com/2009/01/12/pemikiran-ekonomi-muhammad-baqir-ash-sadr/>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2009.
- Haneef, Muhammad Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- [Http://robiharlan.blogspot.com/2012/03/pengertian-ilmu-ekonomi-dan-sistem.html](http://robiharlan.blogspot.com/2012/03/pengertian-ilmu-ekonomi-dan-sistem.html). Rabu, 14 maret 2012.

- <http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2014/02/sistem-ekonomi-indonesia.html>. 2014.
- Humam, Abdul Wadud Kasyful. “Metode Tafsir al-Qur'an Menurut Muhammad Bāqir al-Ṣadr.” Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Ilmu Humaniora, 2014.
- Ismail, Munawar. Dwi Budi Santosa. dan Ahmad Erani Yustika, *Sitem Ekonomi Indonesia Tafsiran UUD 1945*. Malang: ERLANGGA, 2014.
- Kāf (al), Abdullah Zakiy. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Khalil, Jefril. *Jihad Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomi Pembangunan Teori, masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN.
- Mallat, Chibli. *Menyegarkan Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Mannan, M.A. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam: Islamic Economics, Theory dan Practice*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Maulana, Rian. “Konsep Distribusi Menurut Muhammad Bāqir al-Ṣadr.” Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004.
- Nasution, Mustofa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bekerja Sama dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchori. *Islamic Economics*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*. Cetakan I. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Salam, Annisa. “Ekonom Muslim\_Pemikiran Muhammad Bāqir al-Ṣadr.” dalam [http://www.academia.edu/6862071/Ekonom\\_Muslim\\_Pemikiran\\_Ekonomi\\_Islam\\_Baqial\\_Sadr](http://www.academia.edu/6862071/Ekonom_Muslim_Pemikiran_Ekonomi_Islam_Baqial_Sadr).

- Şadr (al), Muhammad Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisōduna*, terjemah Yudi Cet I. Jakarta: Zahra, 2008.
- . *Falsafatuna: Pandangan Terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia*: diterjemahkan dari *Our Philosophy*. Bandung: Mizan, 2014.
- . *Sistem Politik Islam*. Jakarta: Lentera Basritama, 2001.
- Siddiqi, Muhammad Najatulla. *Muslim Economic Thinking: A Survey of Comtemporary Literature*. United Kingdom: Islamic Foundation, 1981. Atau dapat pula dibaca dalam Muhammad Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Subandi. *Sistem Ekonomi Indonesia. Cetakan ke-8*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Swasono, Sri-Edi. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Cetakan ke 2. Jakarta: Unversitas Indonesia, 1987.
- Ṭariqi (at), Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam, Perinsip, Dasar dan Tujuan, Terjemah Irfan Syofwani*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Tim Anugrah, *UUD 1945 & Amandemen Terlengkap, Cetakan I*. Jakarta: Anugrah, 20016.
- Tim Penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3 – cetakan 4*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Tim Syaamil Al Qur'an, *Al Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2010.